

**OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

ADINDA

20 0401 0239

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

ADINDA

20 0401 0239

Pembimbing

Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adinda
NIM : 20 0401 0239
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Agustus 2024
Yang membuat pernyataan,


Adinda

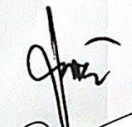
NIM: 20 0401 0239

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo yang di tulis oleh Adinda Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004010239 mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, Tanggal 21 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 2 Desember 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Umar, S.E., M.SE. | Penguji I | () |
| 4. Muh. Ginanjar, S.E., M.M. | Penguji II | () |
| 5. Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si | Pembimbing | () |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 198201242009012006

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
NIP 198907152019081001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur ke hadirat Allah swt. Atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul “Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo”, dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Adi Surahman dan Ibunda alm. Ratnawati dan Ibunda Marheni, yang sangat luar biasa telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, doa yang tak hentinya mengalir di setiap kegiatan sehingga penulis dapat menuntut ilmu, serta dukungan

dalam keadaan apapun sampai hari ini dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta terima kasih banyak kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M. Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I. Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Fasiha, S.E.I, M.E.I. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muzayannah Jabani, S.T., M.M, Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. Selaku Wakil Dekan Bidang Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Muhammad Alwi, S.Sy., M.E. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Ibu Hardianti Yusuf, S.Sy., M.E. selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta para staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si. selaku Pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis dengan ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Umar, S.E., M.SE. selaku penguji 1 dan Muh. Ginanjar, S.E., M.M. Selaku penguji II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis dengan ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Seluruh dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan penyusunan skripsi.
7. Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literatur untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini.
8. Ibu Hardianti Yusuf, SE.Sy., M.E. selaku Penasehat Akademik.
9. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo atas dukungan dan bantuan yang diberikan selama proses penelitian ini. Bapak/Ibu telah memberikan informasi dan wawasan yang sangat berharga, yang tidak hanya memperkaya pemahaman kami tentang optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, tetapi juga membantu dalam pengumpulan data yang diperlukan.
10. Kepada Muhammad adyaqsa saudara kandung penulis, Muhammad dirga, Syahnaya Wardania, Anindia Atiqa Tsabita, Aghnia keponakan lucu yang sangat penulis cintai serta segenap keluarga besar yang telah membantu dan mendukung penuh penulis dalam proses penyelesaian studi.
11. Kepada Keluarga Jahat Sri Wahyuni Ikshan, Tri Wulandary, Jessica Youmey, Dini Ariani Wahid, Jumrah Zaskia, Rahmadania yang telah membantu dan memberikan semangat, dukungan, dan mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teruntuk kepada teman-teman saya, Teman-teman KKN Posko 84 Desa Cendana Putih serta Masyarakat Cendana putih. Muhammad Akram ,Devita

Aulia, Yusran, Nurul Maulid, Fiyaalfiya. Yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian studi ini. Kepada Abe, Kamari, yang telah membuat hari-hari penulis menjadi ceria dan penuh suka cita.

13. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2020 (khususnya kelas EKIS I), teman-teman yang selama ini membantu, memberi support dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT menuntun kearah yang benar dan lurus. Aamiin.

Palopo, 10 Agustus 2024

Peneliti

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ	: māta
رَمَى	: rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِّينَا	: najjainā
الْحَقِّ	: al-haqq
نُعَمِّ	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٍّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٍّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiyy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba 'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ
billāh *dīnullāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
--

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK.	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
B. Kajian Pustaka	14
C. Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Subjek/Informan penelitian	34
C. Sumber Data	35
D. Instrumen Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data dan Pengelolaan Data.....	38

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	40
A. Deskripsi Data	40
B. Analisis Data	64
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Palopo Tahun 2023	41
Tabel 4.2 Data Realisasi Pajak Hotel.....	46
Tabel 4.3 Data Realisasi Pajak Restoran.....	48
Tabel 4.4 Data Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	49
Tabel 4.4 Data Realisasi Pajak Jasa Umum dan Usaha	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pendapatan Pajak Daerah dan Ritribusi Pajak	5
Gambar 2.1 Kerangka Pikir	31

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Izin Penelitian
3. Dokumentasi
4. Halaman Persetujuan Pembimbing
5. Nota Dinas Pembimbing
6. Tim Verifikasi Naskah Skripsi
7. Surat Keterangan Membaca Tulis Al-Qur'an (MBTA)
8. Sertifikat Toefl
9. Kartu Kontrol Seminar Hasil
10. Hasil Cek Plagiasi
11. Riwayat Hidup

ABSTRAK

Dinda, 2024. *“Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo”*, Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abd. Kadir Arno

Skripsi ini membahas tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. Dengan tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui potensi pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo. Untuk mengetahui peran serta Masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung optimalisasi pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik observasi, dan wawancara. Instrumen penelitian atau alat yang digunakan untuk mengambil data dalam penelitian ini ialah *telephone* seluler, kamera dan pedoman wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi dan konklusi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Penelitian ini menemukan bahwa Kota Palopo memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi. Hasil menunjukkan bahwa pajak hotel, restoran, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi sumber utama penerimaan yang dapat dimaksimalkan. 2. Berdasarkan analisis SWOT Strategi yang dapat digunakan yaitu penguatan infrastruktur teknologi untuk meningkatkan akses pembayaran, peningkatan program edukasi untuk kesadaran masyarakat tentang kewajiban pajak, serta pengembangan sistem keamanan data yang handal untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu, diperlukan monitoring dan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas program serta pemberian insentif bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat penting dalam optimalisasi pajak dan retribusi. Hasil menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman baik tentang manfaat pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban mereka. Selain itu, kemudahan akses pembayaran pajak, termasuk penerapan sistem online, berhasil meningkatkan tingkat kepatuhan

Kata Kunci: Optimalisasi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ABSTRACT

Dinda, 2024. "Optimization of Local Tax Revenue and Regional Retribution in Increasing Local Revenue in Palopo City," Thesis of the Sharia Economics Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Abd. Kadir Arno.

This thesis discusses the optimization of local tax revenue and regional retribution in increasing local revenue in Palopo City. The objectives of the research are to identify the potential of local taxes and retributions in Palopo City for increasing Local Revenue (PAD), to determine the strategies that can be implemented to optimize local tax and retribution revenues in Palopo City, and to explore the roles of the community and local government in supporting the optimization of local taxes and retributions in Palopo City.

The research employs a descriptive qualitative approach. Data sources are obtained from primary and secondary data using observation and interviews. The research instruments used for data collection include mobile phones, cameras, and interview guidelines. The data analysis techniques employed are data reduction, data presentation, verification, and conclusion.

The results of this research indicate that: 1. The study finds that Palopo City has significant potential in increasing Local Revenue (PAD) through the optimization of local taxes and retributions. The results show that hotel tax, restaurant tax, and Land and Building Tax (PBB) are the primary sources of revenue that can be maximized. 2. Based on the SWOT analysis, the strategies that can be implemented include strengthening technological infrastructure to improve payment access, enhancing educational programs to raise public awareness about tax obligations, and developing a reliable data security system to maintain public trust. Additionally, regular monitoring and evaluation are necessary to assess the effectiveness of the programs, along with providing incentives for taxpayers who pay on time. 3. The results indicate that collaboration between local government and the community is crucial for optimizing taxes and retributions. The findings show that communities with a good understanding of the benefits of taxes tend to comply more with their obligations. Moreover, the ease of access to tax payments, including the implementation of an online system, has successfully improved compliance rates.

Keywords: Optimization, Local Tax, Regional Retribution, Local Revenue (PAD)

خلاصة

ديندا، 2024. "تحسين إيرادات الضرائب الإقليمية والرسوم الإقليمية في زيادة الدخل الإقليمي الأصلي لمدينة بالوبو"، أطروحة برنامج دراسة اقتصاديات الشريعة، كلية الاقتصاد والأعمال الإسلامية، معهد بالوبو الإسلامي الحكومي. بإشراف عبد . قادر أرنو

تناقش هذه الأطروحة تحسين إيرادات الضرائب الإقليمية والرسوم الإقليمية في زيادة الدخل الإقليمي الأصلي لمدينة بالوبو. الهدف من البحث هو تحديد إمكانية الضرائب والرسوم الإقليمية في مدينة بالوبو في زيادة الدخل الأصلي المحلي. لمعرفة الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتحسين إيرادات الضرائب والجبائات الإقليمية في مدينة بالوبو. لمعرفة دور المجتمع والحكومة المحلية في دعم تحسين الضرائب والرسوم الإقليمية في مدينة بالوبو

ونوع البحث المستخدم هو البحث الوصفي النوعي. تم الحصول على مصادر بيانات البحث من البيانات الأولية والثانوية باستخدام تقنيات الملاحظة والمقابلة. أدوات البحث أو الأدوات المستخدمة لجمع البيانات في هذا البحث هي الهواتف المحمولة والكاميرات وأدلة المقابلة. تقنيات تحليل البيانات المستخدمة هي تقليل البيانات وعرض البيانات. والتحقق منها والاستنتاجات

تظهر نتائج هذا البحث ما يلي. يجد هذا البحث أن مدينة بالوبو لديها إمكانات كبيرة في زيادة الدخل الأصلي الإقليمي هي المصادر الرئيسية من خلال تحسين الضرائب والرسوم. تظهر النتائج أن ضرائب الفنادق والمطاعم والأراضي والبناء ، فإن الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها هي تعزيز البنية التحتية للإيرادات التي يمكن تعظيمها استناداً إلى تحليل التكنولوجيا لزيادة الوصول إلى المدفوعات، وزيادة البرامج التعليمية للتوعية العامة حول الالتزامات الضريبية، فضلاً عن تطوير نظام موثوق لأمن البيانات للحفاظ على ثقة الجمهور. وبصرف النظر عن ذلك، هناك حاجة إلى مراقبة وتقييم منتظمين لتقييم فعالية البرنامج وتقديم حوافز لدافعي الضرائب الذين يدفعون في الوقت المحدد. تظهر نتائج البحث أن التعاون بين الحكومة المحلية والمجتمع مهم للغاية في تحسين الضرائب والرسوم. تظهر النتائج أن الأشخاص الذين لديهم فهم جيد لفوائد الضرائب يميلون إلى أن يكونوا أكثر امتثالاً في الوفاء بالتزاماتهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن سهولة الوصول إلى مدفوعات الضرائب، بما في ذلك تنفيذ نظام عبر الإنترنت، قد نجح في زيادة مستوى الامتثال

الكلمات الرئيسية: التحسين، الضرائب الإقليمية، الرسوم الإقليمية، الدخل الإقليمي الأصلي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan pembangunan di segala bidang memerlukan adanya dukungan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta seluruh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu hal yang dilakukan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan yang merata adalah dengan melaksanakan pembangunan daerah-daerah di seluruh Indonesia yang diserahkan kepada pemerintah daerah melalui Otonomi daerah.¹

Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dimana melalui otonomi daerah pemerintah menguatkan sentra ekonomi kepada daerah dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus dan mengelola potensi ekonominya sendiri secara proporsional. Dengan demikian, potensi ekonomi di suatu daerah akan tersebar dengan menyeluruh sehingga kesatuan ekonomi nasional akan memiliki fundamental yang kuat. Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan, dan keadilan, demokrasi dan

¹, HartinaHusein. "Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku)." *Accounting Research Unit (ARU Journal)* 2.2 (2021): 1-10.

penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.²

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang salah satunya adalah kebijakan dalam bidang ekonomi, memiliki tanggung jawab penuh untuk menciptakan perekonomian daerahnya sendiri sehingga dapat diharapkan untuk setiap daerah baik Provinsi, Kota maupun Kabupaten lebih mandiri dalam membiayai segala aktivitas daerahnya masing-masing. Setiap daerah harus lebih selektif dalam mengelola dan mengeluarkan biaya administrasinya. Untuk itu, pemerintah dituntut untuk bertindak efisien dan efektif agar pengelolaan daerahnya lebih terkonsentrasi dan bisa mencapai sasaran yang telah ditentukan.³

Keberhasilan pembangunan daerah merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan secara keseluruhan atau nasional. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah diberlakukan otonomi daerah melalui Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan serta kewajiban setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah menghadirkan kemandirian daerah. Salah satu ciri utama otonomi daerah, sebagaimana yang tersirat dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004

² Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika, 2022.

³ Mulatsih. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Periode 2016-2020." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)* 6.3 (2022).

tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, adalah daerah otonom memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola serta memakainya sendiri untuk pembiayaan pembangunan daerah.⁴

Peranan Pendapatan Asli daerah (PAD) di dalam penerimaan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia relatif sangat kecil untuk dapat membiayai pembangunan daerah. Sedangkan menurut prinsip otonomi daerah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara bertahap akan semakin dilimpahkan pada daerah. Dengan semakin besarnya kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah maka peranan keuangan pemerintah daerah akan semakin penting karena daerah dituntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi dananya sendiri. Maka dari itu pemerintah daerah diharuskan untuk mengoptimalkan penerimaan mereka untuk meningkatkan PAD mereka yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran atau belanja daerah.⁵

Berbicara masalah tentang PAD, tentu kita akan terfokus pada dua aspek utama yakni pajak dan retribusi meskipun masih ada aspek penerimaan resmi lain yang termasuk dalam PAD. Namun dalam pelaksanaannya ternyata ada permasalahan yang dialami oleh daerah dalam rangka peningkatan PAD yang disebabkan oleh berbagai faktor. Secara administrasi pengelolaan PAD belum dapat dikelola secara optimal karena para pelaksana atau aparatur

⁴ Sauyai, Alexanderina, Debby Ch Rotinsulu, And Krest D. Tolosang. "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong Tahun 2014-2019." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 22.1 (2022).

⁵ Wulandari, Phaureula Artha, and Emy Iryanie. *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Deepublish, 2018.

pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya belum dapat memenuhi tertib administrasi. Selain itu hambatan dalam mengelolah PAD adalah kurangnya kapasitas dan kapabilitas aparat, lemahnya sistem dan mekanisme pemungutan serta perlunya sistem dan prosedur administrasi.⁶

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai daerah dalam memantapkan otonomi daerah yang nyata, serasi, dinamis, dan bertanggung jawab. Otonomi daerah mencakup semua aspek yaitu aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan. Sebagai ukuran yang lazim mengenai masalah otonomi daerah adalah otonomi dalam bidang keuangan atau serta kemandirian suatu pemerintah daerah dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayahnya.⁷

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah atau pendapatan daerah yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah, salah satunya adalah membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat memajukan daerah dan ditempuh dengan kebijakan pada penerimaan retribusi, di mana setiap orang wajib membayar retribusi sesuai dengan kewajiban dan peraturan perundangundangan yang berlaku atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.⁸

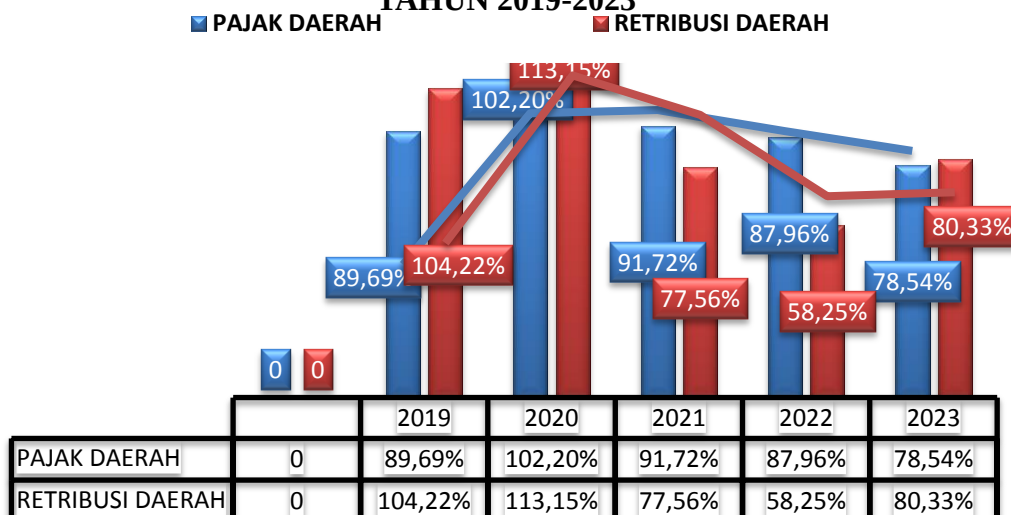
⁶ Tri Suci Ine., *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.

⁷ Permayanti, Yanti. *Pengaruh Retribusi Dan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Serta Implikasinya Pada Kinerja Keuangan Kabupaten Tasikmalaya*. Diss. Universitas Siliwangi, 2020.

⁸ I. Putu Agus Sudarmana, dan Gede Mertha Sudiarta. "Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah." *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 9.4 (2020).

Kota Palopo sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi yang sangat beragam, mulai dari pertanian, perikanan, pariwisata, dan peternakan. Untuk mengembangkan semua itu, membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam membiayai pelaksanaan pemerintah. Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka PAD harus ditingkatkan, yaitu salah satunya dengan upaya peningkatan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo, dengan melaksanakan kegiatan pengelola pajak daerah. Meliputi pendataan potensi, subjek dan objek pajak daerah. Tentunya pula dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

**GRAFIK 1.1 PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PALOPO
TAHUN 2019-2023**



Sumber: kantor badan pendapatan daerah kota palopo

Pada grafik mengenai pajak daerah dan retribusi daerah kota palopo tahun 2019-2023, untuk pendapatan pajak daerah di tahun 2019 sebesar 86,69% dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 12,15% namun

pada tahun 2021 sampai 2023 pendapatan pajak daerah terus mengalami penurunan.

Selanjutnya, pendapatan retribusi daerah pada tahun 2019 sebesar 104,22%. Pada tahun 2020, pendapatan tersebut mengalami peningkatan sebesar 8,3%. Namun, pada tahun 2021, pendapatan mengalami penurunan yang sangat pesat sebesar 35,59%. Di tahun 2022, pendapatan juga mengalami penurunan sebesar 19,31%, tetapi dibandingkan dengan tahun 2022, pendapatan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 22%.

Fokus pada pajak daerah dan retribusi daerah dalam penelitian "Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo" dilakukan karena kedua sumber ini merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak dan retribusi mencerminkan potensi ekonomi lokal dan memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur. Dengan mengoptimalkan pajak dan retribusi, pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, memperbaiki administrasi perpajakan, dan mengidentifikasi potensi yang belum dimanfaatkan. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena merupakan komponen sumber penerimaan pendapatan daerah guna menyelenggarakan dan membangun daerah untuk menjalankan otonomi

daerah. Oleh karena itu perlu dianalisis bagaimana cara mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terutama di kota palopo yang merupakan kota yang kaya akan potensi besar didalamnya. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkatnya kedalam penelitian yang berjudul **“Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo”**.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu difokuskan pada aspek optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Palopo sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini akan menganalisis kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah, terutama terkait dengan kapasitas administrasi, efektivitas pemungutan, serta mekanisme pengelolaan pajak dan retribusi. Selain itu, penelitian ini hanya mencakup data pajak daerah dan retribusi dari tahun 2019 hingga 2023 untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pola penerimaan serta faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi PAD.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti menyusun rumusan permasalahan dibawah:

1. Bagaimana potensi pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah?

2. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo?
3. Bagaimana peran serta Masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung optimalisasi pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta perumusan masalah yang tertera maka tujuan penelitian ialah:

1. Untuk Mengetahui potensi pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah
2. Untuk Mengetahui strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo.
3. Untuk Mengetahui peran serta Masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung optimalisasi pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan mengenai pajak dan retribusi terhadap PAD khususnya di Kota Palopo.
2. Bagi akademisi, Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini untuk dijadikan salah satu literatur/referensi untuk membuat skripsi yang jauh lebih sempurna, serta bagi para pembaca untuk meningkatkan pengetahuan seputar inklusi keuangan. Penelitian ini juga dapat digunakan

untuk memotivasi agar dapat melakukan pengembangan penelitian terkait Pendapatan Asli Daerah

3. Bagi pemerintah serta pemegang kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi guna meningkatkan kinerja dalam memanfaatkan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga hasil pemanfaatannya sesuai dengan apa yang diharapkan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sitti Fatimah, Jamaluddin Ahmad, dan Muhammad Nur dalam penelitiannya yang berjudul “Optimalisasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang”. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang diterapkan pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang belum maksimal. Hal ini dilihat dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang tidak mencapai target pada tahun 2022 bahkan mengalami penurunan yang tajam dari tahun sebelumnya. Faktor-faktor pendukung optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah meliputi; tersedianya landasan hukum, PAD dikelola oleh lembaga khusus (Bapenda), memiliki potensi sumber daya alam dan ekonomi, Sementara itu faktor-faktor penghambat meliputi rendahnya tingkat kesadaran sebahagian wajib pajak, keterampilan petugas pajak masih kurang, sanksi kurang tegas, pengawasan lemah, dan minimnya insentif bagi petugas pajak.⁹ Persamaan penelitian A Sitti Fatimah, Jamaluddin Ahmad, dan Muhammad Nur dengan penelitian yang sedang berlangsung yaitu sama-sama membahas tentang optimalisasi pajak dan

⁹ Asep Setiawan Hani Handayani, ‘Jurnal Ilmiah Jurnal Ilmiah’, *Jurnal Ilmiah Aset*, 7.1 (2019), Pp. 24–33.

retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. Adapun perbedaannya terletak pada subjek, waktu dan lokasi penelitian

Sartono, Zulkifli dalam penelitiannya yang berjudul “Efektifitas Dan Efisiensi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Daerah”. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Pajak dan retribusi daerah memiliki peranan yang sangat penting. Efektifitas dan efisinesi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah bisa memberikan keuntungan tersendiri kepada pemerintah daerah untuk menyeimbangkan neraca keuangan dalam membangun kesejahteraan masyarakat di daerah. Selain itu bisa membantu mempercepat pembangunan perekonomian masyarakat di daerah dan juga di tingkat nasional. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui tingkat efisiensi dan juga efektifitas dari kontribusi pajak dan retribusi daerah. Penemuan empiris menghasilkan tingkatan pencapaian yang menghasilkan bahwasanya pajak daerah memiliki peran yang sangat efektif dan juga efisien. Begitu juga dengan retribusi daerah yang menjadi salah satu pendapatan asli daerah yang memiliki peran yang efektif untuk pendapatan daerah.¹⁰ Persamaan penelitian Sartono, Zulkifli dengan penelitian yang sedang berlangsung yaitu sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif. serta membahas tentang Pajak dan retribusi daerah. Adapun perbedaannya terletak pada subjek, waktu dan lokasi penelitian.

Regina Trisnasari, Suci Nasehati Sunaningsih dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan retribusi daerah Terhadap

¹⁰ Sartono Sartono and Zulkifli Zulkifli, ‘Efektifitas Dan Efisiensi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Daerah: Literatur Review’, *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5.2 (2023), hal.2

Pendapatan Asli Daerah”. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang pada tahun 2015-2020 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Hal ini dapat disebabkan karena pengaruh dari kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap tahunnya. Komposisi dari masing-masing sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Magelang pada tahun 2015-2020 mengalami pertumbuhan yang berbeda-beda penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang yang tidak stabil dan mulai mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018 sampai tahun 2020. Sedangkan penerimaan Pajak Daerah setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan hanya saja di tahun 2020 dalam pandemic Covid-19 mengakibatkan penurunan penerimaan pajak daerah, tetapi masih dapat dikatakan bahwa pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Magelang cukup potensial. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan atau evaluasi terhadap pemungutan Pajak Daerah maupun Retribusi Daerahnya karena sangat berpengaruh kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah¹¹. Persamaan penelitian Regina Trisnasari, Suci Nasehati Sunaningsih dengan penelitian yang sedang berlangsung yaitu sama-sama membahas mengenai pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada subjek, waktu dan lokasi penelitian.

¹¹ Regina Trisnasari and Suci Nasehati Sunaningsih, ‘Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah’, *Gorontalo Accounting Journal*, 5.1 (2022), hal.1

Ma'ruf Akib, Wahyudi Umar, Marjani dalam penelitiannya yang berjudul "Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Optimalisasi Pajak Dan Retribusi di Kota Kendari". Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan di antara wajib pajak, perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dan menerapkan strategi yang efektif untuk meningkatkannya. Beberapa strategi yang direkomendasikan antara lain penggunaan teknologi informasi, analisis data dan pemodelan, penegakan hukum, kolaborasi antar instansi, pemberdayaan masyarakat, evaluasi kebijakan, dan peningkatan pelayanan publik. Dampak positif dari optimalisasi pajak dan retribusi antara lain meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan investasi di daerah. Namun, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan tenaga ahli, praktik korupsi, ketidakjelasan peraturan, tingginya tarif pajak dan retribusi, serta kendala teknis dalam penerapan sistem informasi.¹² Persamaan penelitian Ma'ruf Akib, Wahyudi Umar, Marjani dengan penelitian yang sedang berlangsung yaitu sama-sama membahas mengenai pendapatan asli. Adapun perbedaannya terletak pada subjek, waktu dan lokasi penelitian.

¹² Ma'ruf Akib, Wahyudi Umar, and Marjani Marjani, 'Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Optimalisasi Pajak Dan Retribusi Di Kota Kendari', *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5.2 (2023),hal.1.

B. Landasan Teori

1. Pajak Daerah

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹³

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah Otonom atau yang disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yaitu “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk

¹³ ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan’ <[Http://Digilib.Unila.Ac.Id/4949/15/Bab Ii.Pdf](http://Digilib.Unila.Ac.Id/4949/15/Bab%20Ii.Pdf)>.

¹⁴ ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah’, https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf.

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelesaikan pemerintahan.¹⁵ Dalam definisi di atas lebih memfokuskan pada fungsi budgeter daripada pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur.

Berikut ini beberapa kutipan pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli lainnya adalah sebagai berikut :

- a) Pajak daerah adalah Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan peraturan daerah itu sendiri, Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya oleh Pemerintah Daerah, Tarif yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah, Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pengaturannya diberikan kepada Pemerintah Daerah, dan dibagi hasilkan dengan atau dibebankan pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah.¹⁶
- b) Pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk. merumuskan pengertian pajakdaerah sebagai berikut: Pajak adalah prestasi yang dipaksakan yang harus diserahkan kepada penguasa publik daerah, menurut norma-norma yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh penguasa public tanpa adanya kontra prestasi perorangan tertentu sebagai penggantinya.¹⁷

¹⁵Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bnadung: Refika Aditama, 2003)

¹⁶ Davey, K. *Financing Regional Government*, (London: Routledge, 2019), 34-35.

¹⁷ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bnadung: Refika Aditama, 2003), 97

c) Dasar Hukum Pajak dan Pendapatan menyatakan Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹⁸

Dari definisi yang dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri yang melekat dari pengertian pajak daerah adalah Pembayaran yang dilakukan kepada Pemerintah Daerah (penguasa publik), Pemungutannya dapat dipaksakan, Pemungutannya mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pembayaran tersebut tidak mengharapkan balas jasa (kontra prestasi) dari pemerintah. Dengan memperhatikan unsur penting dari pengertian pajak tersebut, nampaklah bahwa pada prinsipnya kesemua arti atau pengertian dari pajak itu mempunyai inti dan tujuan yang sama.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah Pajak dapat dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan, Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment, Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter yaitu mengatur.

¹⁸ Mardiasmo, *Perpajakan: Konsep dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), 15

1) Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya.¹⁹ Sebagaimana telah diketahui ciri- ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu

a) Fungsi penerimaan (Budgeter)

Merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (fiscal function), yaitu suatu fungsi di mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Disebut sebagai fungsi utama, karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi secara langsung dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan dengan cara memungut pajak dari penduduknya.²⁰

b) Fungsi mengatur (Regularend)

Merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Di samping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan

¹⁹ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), 5

²⁰ Siti Kurnia Rahayu & Sony Devano, *Perpajakan : Konsep, Teori Dan Isu* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2006), 56

dalam sektor swasta. Fungsi regulierend juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi regulierend ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgetair.²¹

2) Jenis Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dibedakan antara jenis pajak daerah yang dipungut oleh provinsi dan jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota. Penjelasan secara rinci mengenai deskripsi umum, cakupan obyek, subyek, wajib pajak dan pengecualian dari obyek serta tarif dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota adalah sebagai berikut: Jenis pajak provinsi terdiri dari:²²

a) Pajak Provinsi

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Subyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah

²¹ Emy Iryanie, Phaureula Artha wulandari, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah* 2018, hal 40.

²² Undang-Undang Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah', *Sekretariat Negara*, 14, 2000, pp. 1–20 <https://peraturan.bpk.go.id>.

orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.²³

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha jadi objek pajak BBNKB adalah pergerakan kendaraan bermotor, kecuali pergerakan kendaraan bermotor kepada pemerintah pusat dan daerah, kedutaan dan konsulat asing. Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air. Obyek bea ini meliputi kendaraan di atas air yang digunakan untuk kepentingan penangkapan ikan dengan mesin berkekuatan lebih besar dari 2 pk, dengan ukuran isi kotor kurang dari 20 m³ atau kurang dari 7 gt atau yang digunakan untuk kepentingan pesiar perseorangan (meliputi yacht/pleasure ship/sporty ship) dan untuk kepentingan angkutan perairan daratan.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan terhadap penggunaan bahan bakar (bensin, solar, gas) untuk menggerakkan kendaraan bermotor. Jadi yang menjadi Obyek Pajak Bahan Bakar Kendaraan

²³ Lisbon Sirait, Direktur Pendapatan Dan Kapasitas Keuangan, *Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (2019), 22.

Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor (bensin, solar, dan bahan bakar gas) yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air. Selanjutnya subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pajak atas pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan air permukaan adalah air yang berada diatas permukaan bumi, tetapi tidak termasuk air laut. Kemudian karena sumberdaya air bawah tanah dan air permukaan biasanya tersebar di beberapa wilayah tingkat II, maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tingkat satu tetap berwenang mengatur organisasi pengelolaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

5) Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Rokok yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, Pemungutan

²⁴ Richard Burton Wirawan B. Ilyas and Judul Asli, *Hukum Pajak* Penerbit Salemba Empat, 2007 hal,1.

pajak rokok dilakukan oleh kantor Bea Cukai Bersama dengan pemungutan Cukai Rokok. Cukai Roko adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap Rokok.²⁵

b) Pajak Kota/Kabupaten

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak lain-lain.²⁶

c) Pajak Subjektif dan Pajak Objektif

Pajak Subjektif yaitu pajak yang pemungutannya berpangkal kepada diri orangnya, dimana keadaan diri Wajib Pajak yang bersangkutan dapat memengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar. Sedangkan Pajak Objektif adalah pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal pada objeknya, di mana pajak-pajak ini dipungut karena keadaan, perbuatan-perbuatan, dan kejadian yang dilakukan atau yang akan terjadi dalam wilayah negara dengan tidak mengindahkan tempat kediamannya ataupun sifat subjeknya.

²⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 Tentang *Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok, 2013*

²⁶ Pasal 2 Ayat (2), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.*

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah Pasal 1 ayat (64) ,Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.²⁷

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah. Setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah harus membayar retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Akan tetapi, tidak memilih pelayanan kesehatan yang diinginkannya.²⁸

Menurut Himmawan dan Wahjudi retribusi daerah adalah pembayaran yang sah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang dipungut secara khusus yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah dapat dikategorikan sebagai sumber pendapatan asli daerah yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Retribusi daerah memiliki peran sangat penting

²⁷ UU N0.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

²⁸ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005,hal 5-6.

karena dapat menguntungkan pemerintah dalam upaya mencukupi kebutuhan daerah yang dimanfaatkan untuk keperluan masing-masing daerah tersebut.²⁹

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 menetapkan retribusi daerah ke dalam tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Penggolongan ini didasarkan pada jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang menjadi objek retribusi. Meskipun tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu (sama dengan objek retribusi menurut UU No. 18 Tahun 1997). Hal ini membuat objek retribusi terdiri dari 3 (tiga) kelompok jasa sebagaimana disebut di bawah ini:³⁰

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan

²⁹Marlin, Eva, and Widya Pratiwi. "Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo." *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora* 5.2 (2021): 215-225.

³⁰ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005,hal 5-6.

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi
- c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
- e) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya
- f) Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.

b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
- c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif 38 dan pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi Perizinan.³¹

4) Tata Cara Penarikan dan Tarif Retribusi Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 26 pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses

³¹ abdul kadir, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Prerspektif Otonomi Daerah, Analytical Biochemistry* (2009).

pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintahan daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran, dan penagihan retribusi.

Berikut ini adalah tata cara pemungutan retribusi daerah diatur Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009:³²

- a) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- b) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- c) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tidak tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat Tagih Retribusi Daerah).
- d) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan denda peraturan kepada daerah

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

³²Fazaki, Rifaul. *Tinjauan Yuridis Terhadap Restribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2020.

Dalam Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 18 bahwa “Pendapatan Asli daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah” hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.³³

Menurut Mardiasmo Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah³⁴ Sementara menurut Darise Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah³⁵.

Pendapatan asli daerah menurut UU No.33 Tahun 2004 pasal 6 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa:

1) PAD bersumber dari:

a) Pajak Daerah

Menurut Undang –Undang Nomer 34 tahun 2000 tentang pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison, 2004, <[Http://Onlinelibrary.Wiley.Com/Doi/10.1002/Cbdv.200490137/Abstract](http://Onlinelibrary.Wiley.Com/Doi/10.1002/Cbdv.200490137/Abstract)>.

³⁴ Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018),h. 132

³⁵ Nurlan Derise, *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)* (Jakarta: Penerbit PT Indeks, 2008),h. 135

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Suparmoko pajak merupakan pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa secara langsung dapat ditunjuk.

Sedangkan pajak daerah menurut Mardiasmo adalah iuran wajib yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat imbalan langsung yang seimbang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.³⁶ Adapun macam-macam pajak daerah menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari:

- 1) Pajak hotel, yaitu pajak atas pelayanan hotel.
- 2) Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan restoran.
- 3) Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame.
- 4) Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- 5) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan c, yaitu pajak atas pengambilan bahan galian golongan c sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

³⁶Nur, Ramadya Putri. "Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan (Pap) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2022." (2023).

6) Pajak Parkir, yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

7) Pajak Air Tanah

8) Pajak Sarang Burung wallet

9) Pajak Bumi dan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.³⁷

b) Retribusi daerah

Menurut Saragih (2003), Retribusi Daerah adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.³⁸ Dalam UU Nomor 34 Tahun 2000, Pasal 1 ayat 26 menyebutkan bahwa Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Devas mengatakan, retribusi merupakan sumber pendapatan yang sangat penting, hasil retribusi hampir mencapai setengah dari seluruh pendapatan daerah.

³⁷ Ririn anggreani “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Di Parepare” Skripsi Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Parepare 2022,h.13

³⁸ Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003),h.65

Definisi retribusi daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan hasil atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari pengelolaan APBD. Jika ada laba BUMD yang kemudian dibagihasilkan kepada pemerintah daerah sebagai hasil dari penyertaan modal pemerintah daerah, hal tersebut merupakan PAD diperoleh dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penyertaan modal pemerintah daerah tidak terbatas pada badan usaha milik daerah (BUMD) saja, tetapi dapat pada badan usaha milik negara (BUMN), perusahaan milik swasta, atau kelompok usaha masyarakat³⁹

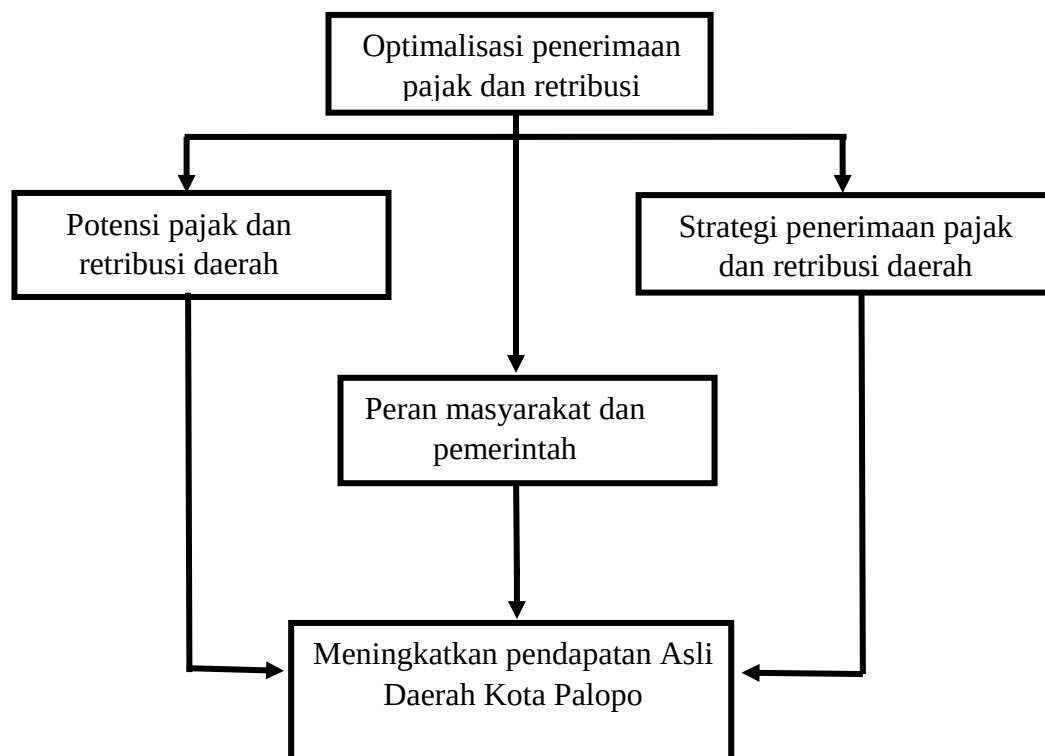
Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

³⁹ Mochamad Novelsyah Ick Rangga Bawono, *Tata Cara Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada SKPD Dan SKPKD* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2012),h.15-16

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan serangkaian konsep dan juga kejelasan hubungan antar tiap konsep tersebut yang dirumuskan seorang peneliti tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo, dengan cara peninjauan teori yang telah disusun serta hasil-hasil dari penelitian yang terdahulu yang saling berkaitan.



Gambar 2.1 skema kerangka berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagai pendekatan yang diharapkan nantinya dapat membawa hasil yang terbaik. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara *holistik*, dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴⁰ Penelitian ini jika dilihat dari lokasi sumber datanya termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan adalah penelitian yang digunakan untuk mencari peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung, sehingga mendapatkan informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang berkenaan, sekaligus *cross checking* terhadap bahan-bahan yang telah ada. Sebelum melaksanakan penelitian, pada penelitian kualitatif merumuskan masalah terlebih dahulu yang menjadi fokus penelitian. Akan tetapi, rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk lapangan atau situasi sosial tertentu. Pertanyaan penelitian kualitatif dirumuskan dengan maksud untuk lebih

⁴⁰ Indrawati, Metode Penelitian Kualitatif (Manajemen Dan Bisnis Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi", ed. By PT.Refika Aditama Bandung, (2018) : 224-226 (p.6)

memahami gejala yang masih remang-remang, tidak, teramati, dinamis dan kompleks, sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas apa yang ada dalam situasi sosial tersebut.⁴¹

Penelitian kualitatif lebih mengutamakan pengguna logika induktif dimana kategorisasi dilahirkan dari perjumpaan peneliti dengan informan dilapangan atau data-data yang ditemukan. Sehingga penelitian kualitatif bercirikan informasi yang berupa ikatan konteks yang akan mengiring pada pola-pola atau teori yang akan menjelaskan fenomena sosial.⁴²

Dalam penelitian ini lokasi penelitian yang dipilih adalah di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo yang terletak di Jl. Andi Mas Jaya, Kel. Boting, Kec. Wara, Kota Palopo.

B. Subjek/Informan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan data dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud, misalnya orang yang dipilih karena dianggap paling tahu tentang hal yang akan diteliti atau karena dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti untuk mengetahui berapa jumlah penghasilan pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya kota palopo²⁵ Pada penelitian ini ada tiga informan yang digunakan yaitu:

1. Informan kunci: Kepala Badan Pendapatan daerah

⁴¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)", Bandung : Alfabeta, (2015):290.

⁴² J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (2019) : 65

2. Informan utama: 5-10 orang staf dan pegawai yang bekerja di Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo. Jumlah ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, tetapi idealnya mencakup pegawai yang memiliki peran dalam pengelolaan dan administrasi pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3. Informan Penunjang: Masyarakat wajib pajak (misalnya 15-20 orang) yang memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Palopo. Untuk fokus penelitian ini, informan penunjang bisa dibatasi pada wajib pajak PBB saja agar lebih spesifik, tetapi bisa ditambahkan juga jenis pajak lainnya jika diperlukan.

C. Sumber Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumbernya, diamati kemudian dicatat untuk pertama kalinya. Data primer ialah data atau informasi yang diperoleh dari sumber pertama baik itu individu maupun kelompok misalnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Staf dan Pegawai di Badan Pendapatan Daerah di Kota Palopo , Masyarakat umum yang memiliki kewajiban untuk membayar Pajak

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data kedua yang diperoleh dari sumber data. Data sekunder ialah data primer yang sudah diolah sedemikian rupa

untuk disajikan oleh pemngumpul data maupun pihak lain atau penunjang yang sangat dibutuhkan dalam penelitian ini. Data ini diperoleh melalui sumber tertulis maupun tidak tertulis berupa dokumentasi dan dokumen-dokumen resmi dari kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo atau instansi yang terkait

D. Instrument Penelitian

Instrumen dalam penelitian sangat penting karena merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka instrumen kuncinya adalah peneliti sendiri. Selanjutnya peneliti mengembangkan instrumen sebagai instrumen pelengkap setelah jenis data jelas. Adapun instrumen yang dimaksud yaitu wawancara.

Menurut Esterberg dalam Sugiyono wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴³

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi dengan melihat dan mendengarkan peristiwa atau tindakan yang diamati, kemudian merekam hasil pengamatannya dengan catatan atau alat bantu lainnya. Data yang diperoleh merupakan fakta atau hasil pengamatan aktivitas pada objek penelitian. Metode observasi sebagai

⁴³ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Cet 19 Jakarta : Penerbit Alfabeta, Cv 2013)

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

2. Wawancara

Dengan melakukan interaksi langsung, dimana data yang diperoleh akan dijadikan dasar dalam menginterpretasikan, menemukan dan menjawab permasalahan penelitian. Untuk wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan informan secara terpisah di lingkungannya masing-masing. Dalam hal ini, Peneliti akan mewawancarai Kepala Badan Pendapatan Daerah, Staf dan Pegawai di Badan Pendapatan Daerah di Kota Palopo, Masyarakat yang memiliki kewajiban untuk membayar Pajak

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang menggunakan bahan klasik untuk meneliti perkembangan yang khusus yaitu untuk menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan tentang apa, mengapa, kenapa, dan bagaimana. Adapun menurut Suharsimi Arikunto bahwa metode dokumentasi adalah cara mencari tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.⁴⁴ Metode dokumentasi ini peneliti gunakan untuk memperoleh data mengenai metode pengamatan yang digunakan. Dengan metode ini akan menganalisa hasil praktik kerja lapangan yang sedang berlangsung.

⁴⁴ Muhajirin, M., & Panorama, M. *PENDEKATAN PRAKTIS; Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Idea Press. (2017).

F. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Palopo. Menurut Imam Gunawan, Miles dan Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Analisis data dilakukan dengan cara:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak diperlukan. Karena tujuan utama penelitian kualitatif adalah temuan, maka jika dalam penelitian menemukan sesuatu yang berbeda atau baru, hal tersebutlah yang harus dijadikan perhatian penelitian dalam melakukan reduksi data. Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan responden untuk mengetahui Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Palopo.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk

memahami apa yang terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan yaitu peneliti menyimpulkan yang muncul dari data yang diuji sebenarnya, melalui pola dari hasil penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data.⁴⁵

⁴⁵ Mathew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Uii Press, 1992)

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Palopo ditetapkan sebagai kota otonom pada tanggal 10 April 2002 dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002. Kota ini memiliki luas wilayah sebesar 247,52 km² dan terletak di pesisir Teluk Bone, Sulawesi Selatan, dengan posisi geografis antara 2°53'-3°04' LS dan 120°08'-120°17' BT. Secara administratif, Kota Palopo berbatasan dengan Kabupaten Luwu di sebelah utara, Kabupaten Luwu Timur di sebelah timur, Teluk Bone di sebelah selatan, dan Kabupaten Luwu di sebelah barat.

Jumlah penduduk di Kota Palopo pada tahun 2020 tercatat sebanyak 186.569 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 754 jiwa per km². Sebaran penduduk Kota Palopo lebih banyak berada di Kecamatan Wara yang merupakan pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi dengan jumlah penduduk sekitar 30% dari total penduduk Kota Palopo. Kecamatan yang paling rendah jumlah penduduknya adalah Kecamatan Sendana, yang hanya sekitar 8% dari total penduduk.

Dilihat dari tingkat kepadatan, kecamatan dengan kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Wara Utara, yakni 1.254 jiwa per km², sedangkan Kecamatan Telluwanua memiliki kepadatan terendah dengan 394 jiwa per km². Selama sepuluh tahun terakhir (2010-2020), Kota Palopo mengalami

laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,56%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan nasional yang sebesar 1,49%. Kecamatan yang mengalami pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Bara dengan 2,35% per tahun, sementara pertumbuhan terendah terdapat di Kecamatan Mungkajang dengan 1,05%.⁴⁶

Tabel 4.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Palopo Tahun 2023

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)
Wara	22,573	23,140	45,713	1,236
Wara Barat	17,265	18,140	35,477	1,175
Wara Selatan	12,745	13,036	25,781	1,069
Wara Timur	10,345	11,234	21,579	1,095
Wara Utara	15,876	16,784	32,660	1,254
Sendana	8,974	9,210	18,184	613
Bara	9,673	10,245	19,918	758
Telluwanua	7,125	7,542	14,670	394
Mungkajang	6,945	7,642	14,587	406
Total Kota Palopo	111,521	116,048	227,569	754

Sumber Badan Pusat Statistik Kota Palopo. (2023). *Jumlah dan kepadatan penduduk Kota Palopo tahun 2023*. Pemerintah Kota Palopo

Kota Palopo terletak di pesisir Teluk Bone dan memiliki sejarah yang panjang sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan Kerajaan Luwu. Kota ini terus berkembang menjadi salah satu pusat ekonomi dan pemerintahan di Sulawesi Selatan. Palopo memiliki berbagai komoditas unggulan seperti perikanan, pertanian, serta industri kecil seperti kerajinan tangan dan

⁴⁶ Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palopo. *Kota Palopo dalam Angka 2020*. Palopo: BPS Kota Palopo, 2020

pengolahan hasil bumi. Sebagai pintu gerbang wilayah utara Sulawesi Selatan, kota ini juga menjadi pusat distribusi dan transportasi, dengan pelabuhan laut yang berfungsi sebagai jalur penting perdagangan antarpulau. Bandar udara terdekat dari Kota Palopo adalah Bandara Bua, yang terletak sekitar 10 km dari pusat kota

2. Gambaran Umum Kantor Pajak Daerah Kota Palopo

Kantor Pajak Daerah Kota Palopo, yang berada di bawah naungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo, bertanggung jawab untuk mengelola penerimaan pajak daerah dan retribusi di wilayah Kota Palopo. Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di kota ini. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari Kantor Pajak Daerah Kota Palopo:

a. Pengelolaan Pajak Daerah

Kantor Pajak Daerah mengelola berbagai jenis pajak yang dikenakan di wilayah Kota Palopo, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah. Pajak-pajak ini menjadi salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah kota.

b. Pelayanan dan Sosialisasi

Kantor Pajak Daerah juga memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pembayaran pajak serta melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi

kewajiban perpajakan. Kegiatan sosialisasi ini penting untuk mendukung target penerimaan pajak kota.

c. Pendataan dan Pemutakhiran Data Pajak

Kantor Pajak Daerah bertanggung jawab untuk melakukan pendataan objek pajak di wilayah Kota Palopo serta memperbarui data secara berkala. Pemutakhiran data ini memastikan bahwa semua objek pajak terdaftar dan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Penegakan Hukum

Kantor Pajak Daerah berperan dalam menegakkan peraturan pajak daerah melalui pengawasan, pemeriksaan, dan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memastikan pendapatan daerah dari sektor pajak berjalan optimal.

e. Pelaporan dan Evaluasi

Selain pengelolaan penerimaan pajak, Kantor Pajak Daerah juga melakukan pelaporan berkala kepada pemerintah daerah terkait pencapaian target penerimaan pajak serta melakukan evaluasi atas strategi dan kebijakan pajak yang diterapkan.

Kantor Pajak Daerah Kota Palopo memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan kota melalui pengelolaan dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Dengan berfokus pada pelayanan yang efektif dan efisien, kantor ini berupaya untuk meningkatkan

kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan.

3. Visi dan Misi

1. Visi

"Terwujudnya pengelolaan pajak daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan Kota Palopo yang mandiri dan sejahtera."

2. Misi

1) Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Pajak Daerah

Meningkatkan pengelolaan pajak dengan sistem yang efisien, berbasis teknologi, dan mengikuti prinsip tata kelola yang baik (good governance), sehingga mampu memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2) Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah yang Prima

Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah bagi masyarakat wajib pajak melalui inovasi pelayanan berbasis digital serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

3) Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam membayar pajak melalui sosialisasi yang intensif serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

4) Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Pengawasan dan Penegakan Hukum

Melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara adil terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk meningkatkan kepatuhan dan keadilan perpajakan di Kota Palopo.

5) Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Pajak

Mengembangkan sistem informasi perpajakan yang modern dan terintegrasi guna mempermudah administrasi, pengawasan, serta memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara daring (online).

a. Potensi pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah

Kota Palopo, sebagai salah satu daerah berkembang di Sulawesi Selatan, memiliki potensi yang besar dalam bidang pajak dan retribusi daerah. Peningkatan sektor pariwisata, bisnis, dan pertumbuhan ekonomi memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui berbagai sumber pajak dan retribusi. Dalam konteks ini, memahami dan mengelola potensi pajak dan retribusi menjadi sangat penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

a. Pajak Daerah

1) Pajak Hotel

Kota Palopo memiliki sejumlah hotel yang terus berkembang

seiring dengan peningkatan sektor pariwisata dan bisnis. Dengan adanya berbagai acara dan festival yang menarik wisatawan, pajak dari sektor ini memiliki potensi yang signifikan. Namun, tantangan muncul dari rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak. Banyak pelaku usaha yang kurang memahami pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah.

Tabel 4.2 Data Pajak Hotel

Tahun	Target	PAD/Penerimaan	%
2020	450.000.000,00	357.996.317,00	0,79%
2021	850.000.000,00	373.603.986,00	0,43%
2022	950.000.000,00	420.586.114,00	0,44%
2023	850.000.000,00	669.810.884,00	0,70%

Sumber Laporan Tahunan Realisasi Pajak dan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo Tahun 2023

Berdasarkan data tabel, tahun yang paling optimal dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah tahun 2020, dengan persentase pencapaian sebesar 0,79%. Pada tahun tersebut, dari target Rp450.000.000,00, terealisasi sebesar Rp357.996.317,00, menjadikannya tahun dengan pencapaian persentase tertinggi dibandingkan tahun-tahun lainnya. Meskipun tahun 2023 mencatat penerimaan tertinggi sebesar Rp669.810.884,00 dengan target Rp850.000.000,00, persentase pencapaiannya hanya mencapai 0,70%. Sementara itu, tahun 2021 dan 2022 memiliki persentase pencapaian yang relatif rendah, yaitu masing-masing 0,43% dan 0,44%. Dengan

demikian, dari segi persentase pencapaian target, tahun 2020 dapat dikatakan sebagai tahun yang paling optimal, meskipun tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dalam nominal penerimaan.

Berdasarkan data di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa perkembangan kontribusi pajak di sektor perhotelan Kota Palopo menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan antara tahun 2020 dan 2023. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tingkat kepatuhan pajak yang rendah di kalangan pelaku usaha.

Dari hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha perhotelan di Kota Palopo, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan daerah. Seorang pelaku usaha menyebutkan,

“Kami kadang merasa bahwa pajak yang dibayarkan tidak langsung dirasakan manfaatnya bagi usaha kami atau lingkungan sekitar, sehingga semangat untuk memenuhi kewajiban pajak masih kurang.”⁴⁷

Hal ini menunjukkan bahwa selain aspek administrasi, ada persepsi yang perlu diperbaiki terkait manfaat langsung pajak bagi sektor usaha lokal. Pejabat pajak setempat juga menyoroti pentingnya edukasi terkait pajak. Salah satu narasumber dari Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo menyatakan,

“Kami berupaya melakukan sosialisasi dan pendekatan langsung kepada para pelaku usaha agar mereka memahami bahwa kontribusi pajak mereka mendukung infrastruktur dan fasilitas

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Pelaku Usaha Hotel Kota Palopo, 2024

umum yang juga bermanfaat bagi bisnis mereka.”⁴⁸

2) Pajak Restoran

Kota Palopo memiliki sejumlah restoran yang terus berkembang seiring dengan peningkatan sektor pariwisata dan bisnis. Dengan adanya berbagai acara dan festival yang menarik wisatawan, pajak dari sektor ini memiliki potensi yang signifikan. Namun, tantangan muncul dari rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak. Banyak pelaku usaha yang kurang memahami pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah.

Tabel 4.3 Data Pajak Restoran

Tahun	Target	Penerimaan	%
2020	4.600.000.000,00	5.009.500.361,00	1.08%
2021	6.250.000.000,00	5.997.578.834,00	0,95%
2022	6.561.000.000,00	6.687.495.885,00	1,01%
2023	7.100.000.000,00	7.889.550.266,00	1,11%

Sumber Laporan Tahunan Realisasi Pajak dan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo Tahun 2023

Berdasarkan data tabel, tahun yang paling optimal dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah tahun 2023, dengan persentase pencapaian sebesar 1,11%. Pada tahun tersebut, dari target Rp7.100.000.000,00, terealisasi sebesar Rp7.889.550.266,00, menjadikannya tahun dengan pencapaian persentase tertinggi

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Pejabat Badan Pendapatan Daerah, 2024

dibandingkan tahun-tahun lainnya. Meskipun tahun 2020 mencatat persentase pencapaian 1,08% dengan penerimaan sebesar Rp5.009.500.361,00 dari target Rp4.600.000.000,00, nominal penerimaannya lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Sementara itu, tahun 2021 dan 2022 memiliki persentase pencapaian yang relatif lebih rendah, yaitu masing-masing 95% dan 1,01%. Dengan demikian, dari segi persentase pencapaian target dan nominal penerimaan, tahun 2023 dapat dikatakan sebagai tahun yang paling optimal.

Kenaikan kontribusi pajak di tahun 2023 mencerminkan peran pajak yang semakin dominan dalam mendanai pendapatan daerah.

Menurut hasil wawancara dengan Pejabat Badan Pendapatan Daerah:

“Fluktuasi yang terjadi pada pendapatan denda pajak hotel dan restoran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada tahun 2020 dan 2021, kami melihat pendapatan denda pajak cukup stabil karena banyak restoran yang taat bayar. Namun, di tahun 2022 mengalami penurunan, dan tahun 2023 kami mengalami lonjakan sebesar 16,8%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap restoran yang tidak mematuhi peraturan perpajakan.”⁴⁹

3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber pendapatan yang relatif stabil dan berkontribusi signifikan terhadap anggaran daerah. Namun, diperlukan pembaruan data secara berkala untuk memastikan bahwa nilai objek pajak mencerminkan nilai pasar terkini. Ketidakakuratan data dapat mengurangi potensi pendapatan dari pajak

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Pejabat Badan Pendapatan Daerah, 2024

ini. Proses pengukuran dan penilaian yang tidak akurat sering kali menjadi kendala. Dalam wawancara dengan pejabat Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo, disebutkan bahwa

"kualitas data sangat penting, dan kami menyadari bahwa banyak pemilik properti yang belum memahami kewajiban PBB mereka."⁵⁰

Tabel 4.4 Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Tahun	Target	Penerimaan	%
2020	3.769.000.000,00	3.851.966.198,00	1,02%
2021	4.677.000.000,00	4.289..657.838,00	0,91%
2022	4.727.000.000,00	4.157.888.921,00	0,87%
2023	5.677.000.000,00	4.458.715.762,00	0,70%

Sumber Laporan Tahunan Realisasi Pajak dan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo Tahun 2023

Berdasarkan data tabel, pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) bervariasi setiap tahun. Pada tahun 2020, penerimaan sebesar Rp3.851.966.198,00 berhasil melampaui target Rp3.769.000.000,00, dengan persentase pencapaian sebesar 1,02%. Hal ini menjadikan tahun 2020 sebagai tahun paling optimal dalam hal pencapaian target. Sebaliknya, pada tahun-tahun berikutnya, realisasi penerimaan selalu lebih rendah dibandingkan target. Tahun 2021 mencatat penerimaan sebesar Rp4.289.657.838,00 dari target Rp4.677.000.000,00 dengan persentase pencapaian 0,91%. Selanjutnya, tahun 2022 menunjukkan

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Pejabat Badan Pendapatan Daerah, 2024

penurunan lebih lanjut, dengan penerimaan Rp4.157.888.921,00 hanya mencapai 0,87% dari target Rp4.727.000.000,00. Pada tahun 2023, meskipun target meningkat menjadi Rp5.677.000.000,00, penerimaan yang terealisasi hanya Rp4.458.715.762,00, dengan persentase pencapaian 0,70%, menjadikannya tahun dengan performa terendah. Dengan demikian, tahun 2020 dapat dikatakan sebagai tahun yang paling optimal, karena berhasil melampaui target dengan pencapaian persentase tertinggi dibandingkan tahun-tahun lainnya.

b. Retribusi Daerah

Adapun data Retribusi daerah yaitu:

Tabel 4.5 Data Retribusi Jasa Umum

Tahun	Target Anggaran	Penerimaan	%
2020	200.000.000,00	226.297.000,00	1.13%
2021	425.200.000,00	423.464.416,00	0.99%
2022	500.000.000,00	423.377.000,00	0.72%
2023	400.200.000,00	509.436.000,00	1.27%

Sumber Laporan Tahunan Realisasi Pajak dan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo Tahun 2023

Berdasarkan tabel, Berdasarkan Tabel 4.5, tahun 2023 menjadi tahun paling optimal dengan pencapaian 1,27% dari target Rp400.200.000,00, diikuti oleh tahun 2020 yang mencapai 113% dari target Rp200.000.000,00. Tahun 2021 mencatat pencapaian 0,99% dari target Rp425.200.000,00, sedangkan tahun 2022 menjadi yang terendah dengan hanya mencapai 0,72% dari target

Rp500.000.000,00. Dengan demikian, tahun 2023 menunjukkan kinerja terbaik baik dari segi persentase maupun nominal penerimaan.

Pada tahun 2020, retribusi jasa usaha memiliki target sebesar 200.000.000,00, tetapi realisasi penerimaannya hanya mencapai 81.298.225,00, yang menunjukkan pencapaian jauh di bawah target. Rendahnya realisasi ini kemungkinan menjadi alasan mengapa retribusi jasa usaha tidak dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Beberapa faktor yang dapat menjelaskan penghentian ini antara lain ketidakefisienan dalam pengelolaan retribusi, rendahnya permintaan terhadap jasa yang dikenakan retribusi, atau kebijakan pemerintah yang mengalihkan fokus pada sektor lain yang lebih potensial. Selain itu, dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 juga mungkin memengaruhi aktivitas usaha secara signifikan, sehingga penerimaan dari retribusi ini menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, pemerintah mungkin memutuskan untuk meniadakan retribusi jasa usaha guna memprioritaskan sumber pendapatan yang lebih produktif dan strategis.

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah biaya yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau pengguna jasa sebagai imbalan atas pelayanan atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Jasa umum ini biasanya mencakup layanan yang bersifat non-komersial dan ditujukan untuk kepentingan umum, seperti pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, dan pelayanan kesehatan.

Misalnya, untuk pengelolaan sampah, pemerintah daerah

mengenakan biaya kepada warga untuk memastikan kebersihan lingkungan tetap terjaga. Selain itu, tarif untuk penggunaan air bersih dari sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah juga menjadi salah satu sumber retribusi. Pelayanan kesehatan, seperti layanan yang diberikan oleh puskesmas atau rumah sakit daerah, juga dikenakan biaya tertentu yang menjadi bagian dari retribusi jasa umum.

Dalam wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo, beliau menjelaskan bahwa

“optimalisasi retribusi jasa umum sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memastikan keberlanjutan pelayanan tersebut. Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pembayaran retribusi untuk mendukung pengelolaan layanan publik yang lebih baik”⁵¹

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah biaya yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau pengguna jasa atas layanan yang bersifat komersial, di mana pemerintah memberikan fasilitas atau produk yang dapat dijadikan sumber pendapatan. Contoh dari retribusi jasa usaha meliputi retribusi parkir, yang merupakan biaya yang dikenakan kepada pengguna kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, retribusi pasar dikenakan kepada pedagang yang menggunakan fasilitas pasar daerah untuk berjualan. Selain itu, terdapat retribusi perizinan, yaitu biaya yang dibebankan

⁵¹ Hasil wawancara dengan Pejabat Badan Pendapatan Daerah, 2024

untuk pengurusan izin usaha, seperti izin mendirikan bangunan (IMB) atau izin usaha lainnya.

Dalam wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo, beliau menyampaikan bahwa:

“Retribusi jasa usaha memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan pendapatan daerah. Beliau menekankan bahwa penerapan retribusi yang tepat akan membantu pemerintah daerah dalam menutupi biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas yang digunakan dalam memberikan layanan. Selain itu, retribusi ini menjadi sumber pendapatan yang penting untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal”⁵²

Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar retribusi jasa usaha, dengan harapan dapat menciptakan budaya tertib administrasi. Dengan adanya retribusi ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur dan fasilitas yang lebih baik.

b. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah, yang digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan layanan publik. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kota Palopo. Dalam rangka

⁵² Hasil wawancara dengan Pejabat Badan Pendapatan Daerah, 2024

meningkatkan penerimaan tersebut, pemerintah daerah perlu mengembangkan berbagai strategi yang dapat mempermudah masyarakat dalam membayar pajak, meningkatkan kepatuhan, serta mengurangi potensi kebocoran pendapatan. Untuk mengetahui strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo, peneliti menggunakan analisis SWOT.

c. Strengths (Kekuatan)

1) Digitalisasi Sistem Pembayaran: Pemerintah Kota Palopo telah menerapkan platform pembayaran pajak secara online. Ini mempermudah masyarakat dalam membayar pajak tanpa harus datang ke kantor, yang dapat mengurangi keterlambatan dan mempercepat penerimaan pajak. Implementasi ini juga meningkatkan kenyamanan bagi warga dan pelaku usaha yang lokasinya jauh dari pusat kota. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo, salah satu kekuatan utama yang telah diterapkan adalah digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi. Kepala Bapenda menjelaskan,

"Salah satu strategi utama yang kami terapkan adalah digitalisasi layanan pajak dan retribusi, melalui sistem pembayaran online. Dengan adanya platform online ini, masyarakat dapat lebih mudah melakukan pembayaran pajak tanpa harus datang langsung ke kantor."⁵³

Implementasi ini memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari pusat kota. Sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang

⁵³ Wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo, 2024

membayar tepat waktu dan secara efektif mengurangi keterlambatan

- 2) Peningkatan Transparansi dan Monitoring: Teknologi memungkinkan pemerintah daerah untuk memantau penerimaan pajak secara real-time, sehingga kebocoran pendapatan dapat diminimalkan. Sistem digital yang transparan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penggunaan pajak untuk pembangunan. Kepala Bapenda menekankan bahwa penggunaan teknologi untuk monitoring pajak secara real-time adalah elemen penting dalam mengurangi risiko kebocoran pendapatan. Ia menjelaskan,

"Penggunaan teknologi informasi memungkinkan monitoring yang lebih ketat terhadap penerimaan pajak dan retribusi. Ini membantu kami dalam mencegah kebocoran pendapatan daerah".⁵⁴

Teknologi ini juga mendukung peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan pajak.

- 3) Komitmen terhadap Sosialisasi: Pemerintah daerah secara rutin melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pajak melalui media sosial dan pertemuan tatap muka dengan masyarakat. Langkah ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak. Pemerintah secara rutin melakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak, baik melalui media sosial maupun tatap muka. Ini adalah kekuatan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

"Kami rutin melakukan sosialisasi terkait pentingnya kepatuhan

⁵⁴ Wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo, 2024

pajak, baik melalui media sosial maupun tatap muka dengan para pelaku usaha”.⁵⁵

d. Weaknesses (Kelemahan)

- 1) Kurangnya Infrastruktur Teknologi: Meskipun digitalisasi sudah diterapkan, infrastruktur teknologi di beberapa daerah masih kurang memadai, terutama akses internet di wilayah pedesaan yang masih terbatas. Hal ini membuat masyarakat yang tinggal di area tersebut mengalami kesulitan dalam menggunakan layanan online. Meskipun sudah menerapkan digitalisasi, terdapat kendala di lapangan terkait akses internet yang terbatas di beberapa daerah. Seorang pelaku usaha, Bapak Hasan, menyampaikan,

"Pembayaran online itu memang lebih praktis, tapi sinyal di beberapa daerah kadang susah, jadi kadang harus tetap bayar langsung ke kantor seperti di Tandung, Menjana dan Kelurahan Battang Barat dan Kelurahan kambo, saya sendiri dari kelurahan kambo yang susah sekali mendapat signal jaringan”.⁵⁶

Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kelemahan terkait infrastruktur teknologi yang harus diperbaiki

- 2) Kesadaran Pajak yang Rendah: Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih perlu ditingkatkan. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pajak untuk pembangunan daerah, yang menjadi hambatan dalam meningkatkan kepatuhan. Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak masih menjadi kelemahan utama. Kepala Bapenda mengatakan,

⁵⁵ Wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo, 2024

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Hasan, pelaku usaha, 2024

"Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pajak untuk pembangunan daerah."⁵⁷

Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang lebih intensif tentang peran pajak dalam pembangunan.

- 3) Tingkat Literasi Digital: Literasi digital yang masih rendah di kalangan masyarakat tertentu, terutama mereka yang lebih tua atau kurang familiar dengan teknologi, dapat menjadi penghalang dalam penerapan layanan pajak secara online. Selain infrastruktur, literasi digital yang masih rendah di kalangan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil, menjadi penghambat dalam optimalisasi penerimaan pajak. Ibu Hartini, seorang pedagang di pasar tradisional, mengungkapkan,

"Saya kadang bingung soal pembayaran pajak dan retribusi. Informasinya belum begitu jelas, dan kadang saya juga merasa beban pajak cukup berat untuk usaha kecil seperti saya"⁵⁸

Literasi yang rendah ini memperlambat adopsi teknologi digital dalam pembayaran pajak

e. Opportunities (Peluang)

- 1) Kerjasama dengan Tokoh Masyarakat: Ada peluang untuk memperluas sosialisasi melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat atau pemimpin lokal yang dipercaya oleh masyarakat. Langkah ini dapat meningkatkan efektivitas edukasi mengenai pentingnya pajak dan retribusi daerah. Ada peluang untuk memperluas sosialisasi dengan melibatkan tokoh masyarakat. Kepala Bapenda menyebutkan bahwa mereka berencana

⁵⁷ Wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo, 2024

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Hartini, pedagang pasar tradisional, 2024.

bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak,

"Kami berencana untuk bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat untuk meningkatkan pemahaman mereka."⁵⁹

Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat dapat mempercepat penyebaran informasi dan meningkatkan kepatuhan pajak

2) Pengembangan Infrastruktur Teknologi: Dengan semakin berkembangnya teknologi, ada peluang untuk meningkatkan infrastruktur internet di seluruh wilayah Kota Palopo seperti Tandung, Menjana dan Kelurahan Battang Barat dan Kelurahan kambo. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan dengan Bapak Iksan yang tinggal gunung kelurahan Kambo:

"Saya rasa kondisi infrastruktur internet di sini masih perlu banyak perbaikan. Sinyal sering kali tidak stabil, terutama saat cuaca buruk. Kami sering mengalami kesulitan saat ada ingin menghubungi keluarga"⁶⁰

Hal ini akan memfasilitasi pembayaran pajak secara online dan memastikan akses yang lebih merata bagi seluruh masyarakat, terutama di daerah yang infrastrukturnya masih terbatas. Pengembangan infrastruktur internet dan teknologi informasi di Kota Palopo, terutama di wilayah pedesaan, merupakan peluang besar untuk meningkatkan kemudahan akses pembayaran pajak secara online. Ini juga akan membantu mengatasi masalah yang dihadapi pelaku usaha seperti Bapak Hasan yang mengalami kesulitan dalam pembayaran online akibat

⁵⁹ Wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo, 2024

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Iksan, Warga Kelurahan Kambo, 2024

masalah sinyal

- 3) Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Teknologi: Pemerintah dapat meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi dengan memperluas jenis layanan yang bisa diakses secara online, seperti monitoring real-time pembayaran pajak dan pemberian notifikasi kepada wajib pajak.

f. Threats (Ancaman)

- 1) Keterbatasan Sumber Daya untuk Edukasi: Upaya pemerintah dalam melakukan edukasi dan sosialisasi bisa terhambat oleh keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun tenaga kerja yang tersedia untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- 2) Resistensi Masyarakat Terhadap Teknologi: Sebagian masyarakat, terutama mereka yang lebih tua atau kurang familiar dengan teknologi, mungkin mengalami resistensi terhadap digitalisasi layanan, yang bisa memperlambat adopsi sistem pembayaran pajak secara online. Ada kemungkinan terjadi resistensi dari masyarakat, terutama yang kurang familiar dengan teknologi, dalam hal penggunaan sistem pembayaran online. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Hartini,

"Informasinya belum begitu jelas, dan kadang saya juga merasa beban pajak cukup berat untuk usaha kecil seperti saya."⁶¹

Ketidakjelasan informasi dan literasi yang rendah dapat menghambat adopsi digitalisasi

- 3) Keamanan dan Privasi Data: Penggunaan sistem digital untuk pembayaran pajak menghadirkan tantangan dalam keamanan data dan

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Hartini, pedagang pasar tradisional, 2024

privasi. Ancaman dari cybercrime atau kebocoran data bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital ini.

c. Peran serta Masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung optimalisasi pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo

Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi pembangunan daerah. Dalam konteks Kota Palopo, upaya optimalisasi pajak dan retribusi memerlukan sinergi antara pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat. Peran serta masyarakat dalam membayar pajak dengan tepat waktu, serta peran pemerintah dalam memberikan kemudahan akses dan sosialisasi, menjadi kunci keberhasilan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran serta masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung optimalisasi pajak dan retribusi di Kota Palopo. Penelitian ini didasarkan pada wawancara yang dilakukan dengan pihak Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo serta beberapa masyarakat setempat.

Dalam wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo, dijelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi. Salah satu langkah utama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan. Beliau menjelaskan:

"Peran pemerintah daerah sangat penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak. Kami terus melakukan sosialisasi melalui berbagai saluran, seperti media sosial, brosur, dan juga melalui pertemuan langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan beberapa lembaga dan institusi pendidikan untuk memberikan pemahaman tentang pajak sejak dini."⁶²

Terkait kemudahan pembayaran, pemerintah daerah telah berupaya mempermudah akses masyarakat untuk membayar pajak, baik melalui platform online maupun kemudahan pembayaran di berbagai lokasi pelayanan. Beliau menambahkan:

"Kami telah menerapkan sistem pembayaran pajak secara online untuk memudahkan masyarakat, terutama yang berada jauh dari kantor pajak. Dengan sistem ini, masyarakat bisa membayar dari rumah. Namun, untuk masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi, kami tetap menyediakan pelayanan langsung di berbagai tempat strategis."⁶³

Beliau juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan penerimaan pajak:

"Transparansi adalah hal yang sangat kami tekankan. Kami memberikan laporan secara berkala terkait penggunaan pajak daerah, sehingga masyarakat tahu bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur kota."⁶⁴

Pandangan masyarakat mengenai peran serta dalam mendukung optimalisasi pajak dan retribusi juga diungkapkan melalui beberapa wawancara. Ibu Suryani, seorang warga Palopo yang memiliki usaha warung, menyatakan:

"Sebagai warga, saya merasa penting membayar pajak, karena dari pajak itulah pemerintah bisa membangun jalan dan fasilitas umum

⁶² Wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo, 2024.

⁶³ Wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo, 2024

⁶⁴ Wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo, 2024

yang kita gunakan sehari-hari. Namun, ada kalanya saya merasa kebijakan pajak kurang disosialisasikan dengan baik, terutama terkait jadwal dan cara pembayaran."⁶⁵

Selain itu, Bapak Hendra, seorang pedagang di pasar tradisional, menyoroti kemudahan yang diperoleh melalui sistem pembayaran online, meskipun masih ada kendala:

"Pembayaran pajak secara online sangat membantu kami yang sibuk dengan usaha sehari-hari. Namun, saya berharap pemerintah bisa lebih banyak memberikan pelatihan atau bantuan teknis kepada masyarakat yang belum paham cara menggunakan sistem online."⁶⁶

Dari wawancara dengan masyarakat, terungkap pula bahwa masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya pajak daerah. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Yusuf, seorang pensiunan PNS:

"Saya perhatikan, masih ada warga yang belum mengerti mengapa kita harus membayar pajak daerah. Pemerintah perlu lebih sering mengadakan pertemuan di tingkat RT atau RW untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang manfaat langsung dari pajak."⁶⁷

Hasil wawancara dengan Kepala Bapenda dan masyarakat menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh sinergi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Beberapa faktor kunci yang ditemukan antara lain:

a. Peran Pemerintah Daerah dalam Sosialisasi dan Edukasi

Pemerintah Kota Palopo telah melakukan sosialisasi yang cukup intensif melalui media sosial, brosur, dan pertemuan langsung dengan masyarakat. Namun, ada kebutuhan untuk lebih memperluas jangkauan

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Suryani, pemilik usaha warung, 2024.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Hendra, pedagang pasar tradisional, 2024.

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Yusuf, pensiunan PNS, 2024.

sosialisasi, terutama di kalangan masyarakat yang kurang terpapar informasi atau memiliki akses terbatas ke teknologi.

b. Penerapan Sistem Digitalisasi Pajak

Digitalisasi sistem pembayaran pajak melalui platform online telah diterima dengan baik oleh masyarakat, khususnya mereka yang terbiasa dengan teknologi. Namun, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi, sehingga pemerintah daerah perlu memberikan bimbingan teknis atau mengadakan pelatihan terkait penggunaan sistem tersebut.

c. Keterlibatan Aktif Masyarakat

Masyarakat yang telah memahami pentingnya pajak cenderung memiliki kepatuhan yang lebih tinggi dalam membayar pajak secara tepat waktu. Namun, bagi sebagian warga, pengetahuan tentang pentingnya pajak masih terbatas. Pemerintah perlu terus mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui peningkatan kesadaran akan manfaat pajak bagi pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo sangat bergantung pada peran serta masyarakat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah telah berupaya melakukan berbagai langkah strategis, seperti sosialisasi dan penerapan sistem pembayaran online, untuk meningkatkan kesadaran dan mempermudah pembayaran pajak bagi masyarakat.

Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah kurangnya

pemahaman di kalangan masyarakat tentang pentingnya pajak, serta ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk memanfaatkan sistem pembayaran online. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait untuk memberikan edukasi lebih intensif serta memperluas akses pembayaran pajak yang lebih mudah dan transparan.

Pemerintah Kota Palopo perlu terus meningkatkan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi. Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dan peningkatan layanan dari pemerintah daerah, optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi di Kota Palopo diharapkan dapat tercapai secara maksimal, sehingga mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

B. Analisis Data

1. Potensi pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah

Kota Palopo memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Sebagai kota yang berkembang di Sulawesi Selatan, Palopo telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat di sektor pariwisata, bisnis, dan ekonomi, yang membuka peluang untuk meningkatkan penerimaan dari berbagai sumber pajak dan retribusi.⁶⁸

Berdasarkan data pada Tabel 4.2, pencapaian pajak hotel di Kota

⁶⁸ Puspitasari, D. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Daerah di Kota Surakarta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), (2020)

Palopo menunjukkan bahwa optimalitas belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian persentase terhadap target yang belum konsisten, meskipun ada peningkatan nominal pada beberapa tahun.

Pada tahun 2020, pencapaian mencapai 0,79% dari target Rp450.000.000,00, menjadikannya tahun dengan persentase tertinggi. Namun, realisasi ini tetap belum memenuhi target 100%, yang berarti potensi pajak belum dioptimalkan secara maksimal. Pada tahun 2021 dan 2022, persentase pencapaian bahkan lebih rendah, masing-masing hanya 0,43% dan 0,44%. Tahun 2023 menunjukkan peningkatan nominal penerimaan yang signifikan sebesar Rp669.810.884,00 dari target Rp850.000.000,00, namun persentase pencapaiannya hanya 0,70%.

Menurut teori optimalisasi pajak daerah, seperti yang dikemukakan oleh Halim (2007), suatu pajak daerah dikatakan optimal apabila target yang ditetapkan sesuai dengan potensi pajak yang ada, dan realisasi penerimaan dapat mendekati atau melampaui target.⁶⁹ Ketidaksesuaian antara target dan realisasi, sebagaimana terlihat dalam tabel, menunjukkan bahwa pajak hotel di Kota Palopo belum dikelola secara optimal. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hal ini meliputi:

- a. Penetapan Target yang Tidak Realistis: Kenaikan target dari tahun ke tahun mungkin tidak berdasarkan kajian potensi pajak yang matang.
- b. Efektivitas Pemungutan Pajak: Kurangnya pengawasan dan pendataan yang akurat terhadap wajib pajak hotel.

⁶⁹ Halim, A. *Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007)

c. Kondisi Ekonomi dan Pandemi: Faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 dapat memengaruhi jumlah pengunjung hotel dan, pada akhirnya, penerimaan pajak.

Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa optimalisasi pajak daerah seringkali terkendala oleh ketidaksesuaian antara target dan realisasi. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penetapan target yang terlalu tinggi dan tidak realistis sering kali menyebabkan rendahnya tingkat pencapaian pajak. Purnomo juga menekankan pentingnya melakukan evaluasi berkala terhadap potensi dan kondisi ekonomi lokal untuk menetapkan target yang lebih realistis. Untuk meningkatkan optimalitas, perlu dilakukan evaluasi terhadap mekanisme pengelolaan pajak, pendataan wajib pajak yang lebih akurat, serta penetapan target yang realistis sesuai dengan potensi penerimaan. Dengan demikian, optimalisasi pajak hotel dapat tercapai sesuai prinsip efisiensi dan efektivitas yang diusung dalam pengelolaan pajak daerah.⁷⁰

Pajak restoran di Kota Palopo, berdasarkan data pada Tabel 4.3, dapat dikatakan sudah optimal pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh pencapaian yang melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, target pajak restoran yang ditetapkan sebesar Rp7.100.000.000,00 tercapai dengan penerimaan sebesar Rp7.889.550.266,00, menghasilkan persentase pencapaian sebesar 1,11%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa tidak hanya target pajak restoran dapat dipenuhi, tetapi juga berhasil dilampaui, yang

⁷⁰ Purnomo, R. Pengaruh Penetapan Target Pajak terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol. 8, No. 2, (2019) 112-120.

merupakan indikator utama bahwa pajak restoran pada tahun tersebut sudah optimal.

Teori optimalisasi pajak daerah mengemukakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan optimal apabila hasil yang dicapai sesuai dengan atau melampaui target yang telah ditetapkan, serta dapat berkontribusi pada kesejahteraan daerah.⁷¹ Dalam hal ini, tahun 2023 menunjukkan kinerja terbaik dengan pencapaian yang signifikan. Selain itu, meskipun tahun 2020 menunjukkan persentase yang cukup tinggi (1,08%), penerimaan nominalnya lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Tahun 2021 dan 2022 memiliki pencapaian yang lebih rendah dengan persentase 0,95% dan 1,01%, yang menunjukkan bahwa pencapaian pada tahun-tahun tersebut belum optimal.

Dengan demikian, tahun 2023 dapat dianggap optimal dalam pencapaian pajak restoran karena tidak hanya mencapai target, tetapi juga melampauinya, yang sesuai dengan prinsip optimalisasi pajak daerah. Namun, pencapaian yang optimal ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi lokal, yang dapat mendorong peningkatan pendapatan dari sektor restoran. Oleh karena itu, untuk memastikan pencapaian optimal berkelanjutan, perlu adanya kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor ini di masa mendatang.

Berdasarkan data pada Tabel 4.4 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan

⁷¹ Halim, A. *Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007)

(PBB) di Kota Palopo, pencapaian pajak PBB dapat dikatakan belum optimal dalam beberapa tahun terakhir, meskipun ada tahun yang melampaui target. Tahun 2020 menjadi tahun yang paling optimal dengan persentase pencapaian 1,02%. Pada tahun tersebut, penerimaan pajak PBB sebesar Rp3.851.966.198,00 berhasil melampaui target Rp3.769.000.000,00. Persentase pencapaian yang lebih dari 100% menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, realisasi penerimaan pajak PBB berada di atas target, yang merupakan indikator optimal.

Namun, setelah tahun 2020, pencapaian pajak PBB mengalami penurunan. Pada tahun 2021, penerimaan hanya tercatat sebesar Rp4.289.657.838,00 dari target Rp4.677.000.000,00, menghasilkan persentase pencapaian sebesar 0,91%. Tahun 2022 menunjukkan penurunan yang lebih lanjut dengan penerimaan hanya mencapai 0,87% dari target yang ditetapkan. Pencapaian terendah terjadi pada tahun 2023, di mana penerimaan hanya mencapai Rp4.458.715.762,00 dari target Rp5.677.000.000,00, menghasilkan persentase pencapaian 0,70%.

Teori optimalisasi pajak daerah menyatakan bahwa pencapaian yang optimal terjadi ketika realisasi penerimaan sesuai dengan atau melampaui target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, meskipun tahun 2020 dapat dikatakan sebagai tahun yang optimal karena berhasil melampaui target, tahun-tahun berikutnya menunjukkan kinerja yang kurang optimal, dengan realisasi yang lebih rendah dari target yang ditetapkan. Penurunan pencapaian ini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti

kesulitan dalam penarikan pajak, kesadaran masyarakat yang kurang, atau kebijakan yang tidak memadai dalam pengelolaan pajak PBB.

Secara keseluruhan, berdasarkan data yang ada, tahun 2020 dapat dianggap sebagai tahun yang paling optimal untuk pajak PBB di Kota Palopo, sementara tahun-tahun berikutnya belum mencapai hasil yang diharapkan.

Berdasarkan Tabel 4.5 tentang Data Retribusi Jasa Umum di Kota Palopo, dapat dikatakan bahwa retribusi daerah jasa umum belum sepenuhnya optimal jika mengacu pada target yang telah ditetapkan. Meskipun ada beberapa tahun yang menunjukkan pencapaian di atas 100%, ada pula tahun-tahun di mana target retribusi tidak tercapai secara maksimal.

Tahun 2023 menunjukkan pencapaian yang sangat baik, dengan penerimaan sebesar Rp509.436.000,00 melampaui target Rp400.200.000,00 dengan persentase pencapaian 1,27%. Ini menunjukkan pencapaian yang optimal dalam hal persentase dan nominal penerimaan. Dalam hal ini, tahun 2023 bisa dianggap sebagai pencapaian yang optimal.

Tahun 2020 juga menunjukkan pencapaian yang cukup baik, dengan persentase pencapaian 1,13% dari target Rp200.000.000,00, yang berarti penerimaan yang terealisasi lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Namun, meskipun persentase pencapaian tinggi, nominal penerimaan relatif lebih rendah dibandingkan tahun 2023.

Tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan pencapaian, dengan

persentase pencapaian masing-masing 0,99% dan 0,72%, yang berarti target retribusi tidak tercapai secara maksimal. Terutama pada tahun 2022, dengan hanya tercapainya 0,72% dari target Rp500.000.000,00, yang menunjukkan kinerja yang kurang optimal dalam hal pencapaian retribusi.

Menurut Teori Realisasi Pajak, suatu pencapaian dapat dikatakan optimal apabila realisasi penerimaan lebih tinggi atau sama dengan target yang telah ditetapkan. Konsep ini mengacu pada prinsip pencapaian yang ideal dalam pengelolaan pendapatan daerah, di mana keberhasilan dalam pencapaian target diukur berdasarkan dua hal, yaitu nominal penerimaan yang tercapai dan persentase pencapaian dari target.⁷²

Dalam hal ini, teori ini menunjukkan bahwa apabila pencapaian penerimaan tidak sesuai dengan target, seperti yang terjadi pada tahun 2021 dan 2022, maka pencapaian tersebut belum dapat dikatakan optimal. Keberhasilan pencapaian yang optimal terjadi ketika penerimaan yang tercapai sesuai atau melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang matang, pemantauan berkelanjutan, serta langkah-langkah evaluasi yang tepat sangat diperlukan untuk mencapai kinerja yang optimal.

Dengan demikian, meskipun ada tahun yang berhasil melampaui target, kinerja retribusi daerah jasa umum secara keseluruhan masih belum optimal karena adanya tahun-tahun dengan pencapaian yang lebih rendah dari target yang ditetapkan.

⁷² Nasution, M. *Teori dan Praktik Sistem Penerimaan Pajak Daerah*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2019)

2. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo

Analisis SWOT optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan tersebut. Salah satu kekuatan utama adalah digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo menjelaskan bahwa penerapan sistem pembayaran online memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran tanpa harus datang langsung ke kantor. Hal ini didukung oleh Teori Sistem Informasi (Information Systems Theory) dimana teori ini berfokus pada pengelolaan informasi dan bagaimana sistem informasi dapat mendukung keputusan bisnis dan manajemen. Dalam konteks ini, penggunaan teknologi informasi untuk monitoring pajak secara real-time dapat dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengurangi risiko kebocoran pendapatan.⁷³

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang membayar tepat waktu dan mengurangi keterlambatan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi untuk monitoring pajak secara real-time menjadi elemen penting dalam mengurangi risiko kebocoran pendapatan. Namun, meskipun telah dilakukan berbagai upaya, masih ada kelemahan yang perlu diatasi, seperti kurangnya infrastruktur teknologi di beberapa wilayah yang mengakibatkan akses internet yang terbatas. Seorang pelaku

⁷³ Laudon, K. C., & Laudon, J. P, *Information Systems: Managing the Digital Firm* (16th ed.). Pearson, (2019)

usaha, Bapak Hasan, mengungkapkan bahwa meskipun pembayaran online lebih praktis, sinyal di beberapa daerah kadang sulit dijangkau.

Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak juga masih menjadi tantangan, seperti yang dinyatakan oleh Kepala Dispenda, yang mengungkapkan bahwa sosialisasi dan edukasi menjadi kendala tersendiri. Selain itu, literasi digital yang rendah di kalangan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil, turut memperlambat adopsi teknologi. Ibu Hartini, seorang pedagang di pasar tradisional, mengungkapkan kebingungannya terkait pembayaran pajak dan retribusi, yang menunjukkan perlunya informasi yang lebih jelas. Meskipun terdapat kelemahan, ada peluang untuk memperluas sosialisasi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan mengembangkan infrastruktur teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas pembayaran pajak. Kepala Dispenda juga menyatakan rencana untuk bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak. Namun, pemerintah juga harus menghadapi ancaman, seperti keterbatasan sumber daya untuk edukasi, resistensi masyarakat terhadap teknologi, serta potensi masalah keamanan data dalam sistem pembayaran digital.

Berdasarkan Teori Sistem Informasi (Information Systems Theory) yang digunakan dalam strategi optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yaitu memperkuat infrastruktur teknologi dan meningkatkan edukasi serta sosialisasi mengenai pajak. Pengembangan sistem keamanan data yang baik juga menjadi penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Selain itu, perluasan layanan publik berbasis teknologi diharapkan dapat mendukung transparansi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak. Upaya-upaya ini diharapkan dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang berkelanjutan di Kota Palopo.

3. Peran serta Masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung optimalisasi pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo

Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi pembangunan daerah. Optimalisasi pajak dan retribusi di Kota Palopo memerlukan sinergi antara pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat. Peran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu, serta peran pemerintah dalam memberikan kemudahan akses dan sosialisasi, menjadi kunci keberhasilan dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak. Berbagai strategi sosialisasi dan edukasi perlu dilakukan untuk memastikan masyarakat memahami bahwa pajak yang mereka bayar digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang bermanfaat bagi mereka. Oleh karena itu, sosialisasi melalui media sosial, brosur, dan kerja sama dengan institusi pendidikan menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pajak.

Kemudahan akses pembayaran pajak juga menjadi faktor penting dalam optimalisasi penerimaan pajak. Penerapan sistem pembayaran pajak

secara online dapat mempermudah masyarakat, terutama mereka yang memiliki kesibukan sehari-hari. Penelitian oleh Agustin (2021) menunjukkan bahwa kemudahan dalam proses pembayaran pajak dapat mendorong tingkat kepatuhan masyarakat. Namun, untuk masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi, perlu ada pelatihan dan bimbingan agar mereka dapat menggunakan sistem tersebut dengan baik.⁷⁴

Keterlibatan aktif masyarakat dalam membayar pajak juga mempengaruhi kepatuhan pajak. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang manfaat pajak cenderung lebih patuh dalam membayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dengan meningkatkan kesadaran akan manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Hal ini bisa dilakukan melalui pertemuan di tingkat RT atau RW untuk menjelaskan langsung kepada masyarakat tentang manfaat dan pentingnya pajak.⁷⁵

Optimalisasi pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo memerlukan sinergi yang kuat antara peran pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat. Salah satu faktor kunci adalah peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pajak. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya sosialisasi, masih terdapat kebutuhan untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat yang kurang terpapar, sehingga mereka dapat memahami manfaat yang diperoleh dari pembayaran

⁷⁴Agustin, R. Analisis Pengaruh Kemudahan Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 6(1), (2021), 23-30.

⁷⁵Junaidi, M. Peran Pemahaman Masyarakat Terhadap Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 8(3), (2022), 77-85.

pajak. Selain itu, penerapan sistem digitalisasi pajak juga menjadi elemen penting. Meskipun digitalisasi telah diterima dengan baik oleh sebagian masyarakat, masih ada individu yang belum terbiasa menggunakan teknologi, sehingga pemerintah perlu menyediakan pelatihan dan bimbingan teknis yang memadai untuk membantu mereka.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam pembayaran pajak sangat menentukan kepatuhan mereka. Masyarakat yang memahami pentingnya pajak cenderung lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, pemerintah harus terus mendorong keterlibatan masyarakat dengan memastikan bahwa mereka mengetahui manfaat langsung dari pajak yang mereka bayar, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Dengan memfasilitasi dialog yang terbuka dan transparan, masyarakat dapat merasa lebih terlibat dan memiliki rasa memiliki terhadap pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, keberhasilan optimalisasi pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo bergantung pada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan langkah-langkah strategis dalam sosialisasi, penerapan teknologi yang lebih baik, dan peningkatan keterlibatan masyarakat, diharapkan penerimaan pajak dan retribusi dapat meningkat secara signifikan. Hal ini pada gilirannya akan mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Palopo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kota Palopo memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi, terutama dari sektor pajak hotel, restoran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta retribusi lainnya. Namun, tantangan utama terletak pada rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha, yang memerlukan edukasi lebih lanjut serta pembaruan data objek pajak secara berkala.
2. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran merupakan kekuatan utama. Namun, tantangan seperti infrastruktur teknologi yang kurang dan rendahnya literasi digital perlu diatasi. Peluang untuk meningkatkan sosialisasi dengan melibatkan tokoh masyarakat ada di depan mata. Disarankan agar pemerintah memperkuat infrastruktur, meningkatkan edukasi, dan mengembangkan sistem keamanan data. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas adapun saran penelitian yaitu:

1. Disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan program edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pajak dan retribusi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan akses mudah dan sosialisasi tentang pentingnya pajak, sementara masyarakat perlu berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Edukasi yang berkelanjutan dan kemudahan pembayaran akan mendorong kepatuhan dan meningkatkan penerimaan pajak
2. Perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap sistem digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi untuk memudahkan akses bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil.
3. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan studi kasus serupa di daerah lain untuk membandingkan efektivitas optimalisasi pajak dan retribusi di berbagai konteks daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Prerspektif Otonomi Daerah, Analytical Biochemistry* 57-58 (2009)
- Akib, Ma'ruf, Wahyudi Umar, and Marjani Marjani, 'Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Optimalisasi Pajak Dan Retribusi Di Kota Kendari', *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5.2 (2023), pp. 126–38,
- Brotodihardjo, Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Refika Aditama, 2003)
- Daerah, Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan, Lisbon Sirait, *Pedoman Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (2019)
- Derise, Nurlan, *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)* (PT Indeks, 2008)
- Fazaki, Rifaul. *Tinjauan Yuridis Terhadap Restribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2020.
- Hartina usein. "Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku)." *Accounting Research Unit (ARU Journal)* 2.2 : 1-10. (2021)
- Hani Handayani, Asep Setiawan, 'Jurnal Ilmiah Jurnal Ilmiah', *Jurnal Ilmiah Aset*, 7.1 (2019), pp. 24–33
- Icuk Rangga Bawono, Mochamad Novelsyah, *Tata Cara Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada SKPD Dan SKPKD* (Salemba Empat, 2012)
- Indrawati, *Metode Penelitian Kualitatif (Manajemen Dan Bisnis Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi"*, ed. By PT.Refika Aditama Bandung,: 224-226, (2018).
- I. Putu Agus Sudarmana, dan Gede Mertha Sudiarta. "Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah." *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 9.4 (2020).
- Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, ed. by M. Syofian Khadafih (Ghalia Indonesia, 2003)

- Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah* (Andi, 2018)
Perpajakan (andi, 2018)
- Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Raja Grafindo Persada, 2005)
- Marlin, Eva, and Widya Pratiwi. "Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo." *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora* 5.2 : 215-225, (2021).
- Mathew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Uii Press, 1992)
- Muhajirin, M., & Panorama, M. (2017). *PENDEKATAN PRAKTIS; Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Idea Press.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok', 2013, pp. 1–48
- Nur, Ramadya Putri. "Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan (Pap) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2022." (2023).
- Permayanti, Yanti. *Pengaruh Retribusi Dan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Serta Implikasinya Pada Kinerja Keuangan Kabupaten Tasikmalaya*. Diss. Universitas Siliwangi, (2020).
- Phaureula Artha wulandari, Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah* (Deepublish cv budi utama, 2018)
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika, (2022).
- Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Pendapatan* (Eresco, 1977)
- Sartono, Sartono, and Zulkifli Zulkifli, 'Efektifitas Dan Efisiensi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Daerah: Literatur Review', *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5.2 (2023), p. 56, doi:10.46930/jurnalrectum.v5i2.3177
- Sauyai, Alexanderina, Debby Ch Rotinsulu, And Krest D. Tolosang. "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong Tahun 2014-2019." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 22.1 (2022).

- Sony Devano, Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan : Konsep, Teori Dan Isu* (kencana, 2006)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Cet 19 Jakarta :PenerbitAlfabeta, Cv 2013)
- Trisnasari, Regina, and Suci Nasehati Sunaningsih, 'Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah', *Gorontalo Accounting Journal*, 5.1 (2022), p. 18, doi:10.32662/gaj.v5i1.1744
- Tri Suci Ine,. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara)*. Diss. Universitas_Muhammadiyah_Mataram, 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan' <[Http://Digilib.Unila.Ac.Id/4949/15/Bab Ii.Pdf](http://Digilib.Unila.Ac.Id/4949/15/Bab%20ii.Pdf)>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*, CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison, 2004,MMIV
<[Http://Onlinelibrary.Wiley.Com/Doi/10.1002/Cbdv.200490137/Abstract](http://Onlinelibrary.Wiley.Com/Doi/10.1002/Cbdv.200490137/Abstract)>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Sekretariat Negara, 2000
- 'Uud N0.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah', 2009
- Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, and Judul Asli, *Hukum Pajak* (Salemba Empat, 2007)
- Wulandari, Phaureula Artha, and Emy Iryanie. *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Deepublish, 2018.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

A. Indikator Pedoman Wawancara

<u>No</u>	<u>Rumusan Masalah</u>	<u>Variabel Penelitian</u>	<u>Indikator Variabel</u>
1	Potensi pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo	Jenis pajak dan retribusi	1) Jumlah jenis pajak dan retribusi
			2) Potensi penerimaan pajak dan retribusi
			3) Tingkat kepatuhan wajib pajak dan retribusi
2	Strategi mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo	Kebijakan perpajakan dan retribusi	1) Jenis kebijakan perpajakan dan retribusi
3	Peran masyarakat dalam mendukung optimalisasi pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo	1) Kesadaran masyarakat akan kewajiban pajak	1) Tingkat partisipasi masyarakat dalam program sosialisasi perpajakan
		1) Peran pemerintah daerah	1) Kebijakan dan program pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak

B. Subjek Penelitian

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah
2. Staf dan Pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
3. Masyarakat Umum yang merupakan Wajib Pajak

Daftar Pertanyaan;

A. Kepala Badan Pendapatan Daerah dan

Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan:

1. Siapa nama anda?
2. Berapa umur anda?
3. Bagaimana Cara Mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo?
4. Apa saja jenis pajak daerah yang paling berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah Kota Palopo?
5. Mengapa jenis pajak tersebut memiliki kontribusi yang sangat besar?
6. Bagaimana pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di Kota Palopo yang menjadi sumber utama pajak daerah?
7. Apa saja strategi yang telah diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi?
8. Apa langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi wajib pajak??
9. Bagaimana cara mengatasi hambatan utama yang dihadapi dalam optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi??
10. Bagaimana mekanisme pendataan dan pemungutan pajak serta retribusi daerah di Kota Palopo?

11. Apa solusi yang dilakukan agar masyarakat giat bayar pajak dan tau bahwa pajak itu wajib?

A. Masyarakat wajib pajak

1. Siapa nama anda?
2. Berapa umur anda?
3. Seberapa besar pengetahuan Anda tentang pajak dan retribusi daerah?
4. Sebagai wajib pajak, apa yang menjadi faktor utama dalam mempengaruhi kepatuhan Anda dalam membayar pajak dan retribusi daerah?
5. Jenis pajak dan retribusi daerah apa saja yang anda bayar setiap tahunnya?
6. Apakah Anda rutin membayar pajak dan retribusi yang diwajibkan? Jika iya, apa motivasi Anda?
7. Berapa biaya atau iuran pajak dan retribusi yang anda bayar tiap tahunnya?
8. Apakah Anda merasa bahwa tarif pajak dan retribusi yang dikenakan sudah sesuai dengan manfaat dan pelayanan yang diterima?
9. Apa kendala atau hambatan yang Anda hadapi dalam membayar pajak dan retribusi daerah?
10. Apa harapan Anda terhadap pemerintah daerah terkait pengelolaan pajak dan retribusi?
11. Mekanisme cara pembayaran pajak oleh masyarakat apakah memudahkan dalam pembayaran atau tidak
12. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap tata cara pembayaran pajak dan retribusi daerah

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian


PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos 91921
Telp/Fax : (0471) 326048, Email : dprmtsp@palopokota.go.id, Website : http://dprmtsp.palopokota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 500.18.7.2/2024.0622/IP/DPMPTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penetapan Surat Rekomendasi Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyediaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kewenangan Peraturan dan Nonperaturan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: ADINDA
Jenis Kelamin	: P
Alamat	: Jl. Lasaktiaraja Km 5 Lebang Kota Palopo
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
NIM	: 2004010239

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian	: Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
Lamanya Penelitian	: 25 Juli 2024 s.d. 25 Oktober 2024

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaatl semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaatl ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 25 Juli 2024


Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMPTSP Kota Palopo
SYAMBURIADI NUR, S.STP
Pangkat : Pembina IV /a
NIP : 19850211 200312 1 002

Tembolan, Kepada Yth.

1. Wali Kota Palopo,
2. Dandim 1402 SWG,
3. Kapolres Palopo,
4. Kepala Badan Kestbang Prov - Sul Sel,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo,
6. Kepala Badan Kestbang Kota Palopo,
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSEK) Berbasis Standar Sertifikasi Elektronik (BSSE)

Lampiran 3: Dokumentasi





Lampiran 4: Halaman Persetujuan Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota palopo.

Yang ditulis oleh:

Nama : Adinda
Nim : 2004010239
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing



Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., Msi.

Lampiran 5: Nota Dinas Pembimbing

Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., Msi..

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Adinda

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Adinda

NIM : 2004010239

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota palopo.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing,



Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., Msi.

Tanggal : , 2024

Lampiran 6: Tim Verifikasi Naskah Skripsi

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Adinda

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Adinda

NIM : 2004010239

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota palopo.

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tim Verifikasi

1. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E.
tanggal : 10 Oktober 2024

2. Nining Agraini
tanggal : 10 Oktober 2024

(*Hardi*)
(*Nining*)

Lampiran 7: Surat Keterangan Membaca Tulis Al-Qur'an (MBTA)



IAIN PALOPO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
UNIT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo
Web: mahad.iainpalopo.ac.id /Email : mahad@iainpalopo.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS MENGAJI

Nomor : 063/In.19/MA.25.02/06/2024

Kepala UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Palopo menerangkan bahwa:

Nama : Adinda
NIM : 2004010239
Fakultas/Prodi : Ekonomi & Bisnis Islam/EKIS

Telah mengikuti ujian mengaji (menulis Dan Membaca) Al-Qur'an dan dinyatakan

Lulus dengan predikat:

Membaca : Istimewa, Sangat Baik, Baik*
Menulis : Istimewa, Sangat Baik, Baik*

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 5 Juli 2024

Kepala UPT Ma'had A -Jami'ah


Dr. Mardiyah Fakwim, M.HI.
NIP. 196805031998031005

Keterangan:

* Coret yang tidak perlu

IBNU ALI INSTITUTE (IAI) PAMEKASAN
VOCAB LEVEL (VLEV)

Pontjuk St. Pegantenan, Pamekasan Phone: +6282301820755 www.vlevs.com, Email: vocabmu@gmail.com

No. 21333VLIAI/TP.III/2022

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Adinda

Date of Birth: 06 Oktober 2002

Has participated in the TOEFL Preparation Class held by Vocab Level and successfully achieved the following scores on the

Under auspices of: Ibnu Ali Institute
At: PAMEKASAN
Date: 10 Januari 2024
Valid until: 10 Januari 2025

The CEO of Vocab Level

TOEFL Prediction Test

Listening Comprehension:	470
Structure & Written Expression:	450
Reading Comprehension:	490
Total:	470

Under auspices of: Ibnu Ali Institute
At: PAMEKASAN
Date: 10 Januari 2024
Valid until: 10 Januari 2025

Lampiran 9: Kartu Kontrol Seminar Hasil



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon 085243175771
 Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

**KARTU KONTROL
SEMINAR HASIL SKRIPSI**

Nama : Adinda
 NIM : 2004010239
 Prodi : Ekonomi Syariah

NO	HARI/TGL	NAMA MAHASISWA	JUDUL SKRIPSI	PARAF PIMPINAN UJIAN	KET.
1	Jumat 06/01/2023	Muhammad Annisa	analisis strategis pemasaran terhadap perilaku kehalal cipe Culture Kota Palopo	<i>[Signature]</i>	
2	Jumat 03/03/2024	Nurfaizanti	analisis beli gajah sistem pangan (perspektif ekonomi Islam) (studi kasus: petani dengan petani pecunutan bogo Kabupaten)	<i>[Signature]</i>	
3	Senin 13/03/2024	Citra Vanden	Pengaruh Gen Terhadap Pemakaian Produk Fashion Lokal Kota Palopo	<i>[Signature]</i>	
4	Selasa 28/03/2024	Sulkiyati	peran pemenuhan dalam pembangunan ekonomi kota Palopo	<i>[Signature]</i>	
5	Jumat 21/03/2024	Pahmawati	pengaruh halal assurance dan program keagamaan terhadap minat beli produk makanan halal	<i>[Signature]</i>	
6	Jumat 14/06/2024	Dewi Jafar	analisis Efektivitas kebijakan Ushul Fiqh dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat berkecukupan agama	<i>[Signature]</i>	
7	Rabu 20/06/2024	Auliana	Pengaruh Media Sosial Berbasis Elemen Pemasaran berbasis terhadap Keputusan Berkecukupan Wawasan digital	<i>[Signature]</i>	
8					
9					
10					

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 19820124 200901 2 006

NB.:

- Kartu ini dibawa setiap mengikuti ujian
- Setiap mahasiswa wajib mengikuti minimal 5 kali seminar sebelum seminar hasil.

Lampiran 10: Hasil Cek Plagiasi

Adinda

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

2%

2

repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

1%

3

eprints.undip.ac.id

Internet Source

1%

4

repository.ub.ac.id

Internet Source

1%

5

id.123dok.com

Internet Source

1%

6

money.kompas.com

Internet Source

1%

7

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

1%

8

123dok.com

Internet Source

<1%

9

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1%

RIWAYAT HIDUP



Adinda, lahir di Kota Palopo kec Wara Barat kel Lebang pada tanggal 06 Oktober 2002. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan seorang ayah bernama Adi Surahman dan ibu bernama Ratnawati. saat ini penulis bertempat tinggal di Lebang kota Palopo. Pendidikan dasar

penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SDN 27 Lebang. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Palopo hingga tahun 2017. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Palopo. Setelah lulus di SMA tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, atas dukungan dan bimbingan semua pihak serta atas izin Allah SWT pada tahun 2024 penulis penyelesaian studi pendidikan Strata 1 (S1) dengan judul penelitian “Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota palopo”